

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT
DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK AKIBAT PANDEMI COVID 19
(Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah

**NURLAELI DESTIYANTI
1717612002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53120 Telp : 0281-035024, 028250, Fax : 0281-030533
Website : www.pps.uin-salzu.ac.id Email : pps@uin-salzu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 166 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Nurlaeli Destiyanti
NIM : 1717612002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)

Telah disidangkan pada tanggal **2 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 22 Februari 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Nurlaeli Destiyanti
NIM : 1717612002
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak
Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten
Banyumas)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 1971 10508 199803 1 003 Ketua Sidang/ Penguji		21/2 2022
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 1972 0420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		22/2 2022
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 1974 1217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		22/2/22
4	Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. NIP. 1979 0323 201101 1 007 Penguji Utama		21/2 2022
5	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 1963 0910 199203 1 005 Penguji Utama		21/2 2022

Purwokerto,

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 1974 1217 200312 1 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Nurlaeli Destiyanti
NIM : 1717612002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 28 Januari 2022
Pembimbing



Dr.H.Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 197412172003121006



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :“Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 31 Januari 2022

Hormat, saya,



Nurlaeli Destiyanti



**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN
DAMPAK AKIBAT PANDEMI COVID 19
(STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS)**

Nurlaeli Destiyanti

NIM. 1717612002

Email : nurlaelidestiyanti@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Meluasnya kasus covid 19 memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah saja tetapi diperlukan kejasama dari seluruh elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelolaan zakat. Pada Baznas Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan distribusi zakat sudah direncanakan setiap tahunnya, namun dengan adanya pandemi seperti sekarang kuota dan program yg telah direncanakan dialihkan dan difokuskan untuk penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19. Dalam mekanisme pendistribusiannya juga berbeda dari sebelum adanya pandemi dan saat adanya pandemi covid 19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 pada Baznas Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Baznas Kabupaten Banyumas dalam mendistribusikan dana zakat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pada fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 terkait penanggulangan akibat pandemi covid 19 dan dampaknya. Baznas Kabupaten Banyumas juga telah menerapkan manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19, hal ini tampak dari adanya proses dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Jumlah dana zakat yang didistribusiakan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 selama tahun 2021 sebesar Rp. 1.013.754.090 (*satu milyar tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7352.

Kata kunci : *Manajemen Distribusi Zakat, Penanggulangan, Pandemi Covid 19*

**ZAKAT DISTRIBUTION MANAGEMENT IN MANAGING THE IMPACT
OF THE COVID 19 PANDEMIC
(STUDY ON BANYUMAS DISTRICT BAZNAS)**

Nurlaeli Destiyanti

NIM. 1717612002

Email : nurlaelidestiyanti@gmail.com

Sharia Economics Study Program

Postgraduate UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

The spread of COVID-19 cases has an impact on various fields of life, including the economy, education, health, religion and socio-culture. In overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, it cannot only depend on the government but requires cooperation from all elements, namely the community, government and social organizations. One of the social organizations that can be utilized to deal with this condition is the zakat management agency. At Baznas, Banyumas Regency, the distribution of zakat has been planned every year, but with the current pandemic, quotas and programs that have been planned have been shifted and focused on overcoming the impact of the COVID-19 pandemic. The distribution mechanism is also different from before the pandemic and during the COVID-19 pandemic.

The purpose of this study was to determine the management of zakat distribution in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic on Baznas, Banyumas Regency. The researcher took the research location at the National Amil Zakat Agency of Banyumas Regency using qualitative research types and data collection techniques with observation, interviews, documentation.

The results showed that the Baznas of Banyumas Regency distributed the zakat funds according to the needs and according to the MUI fatwa number 23 of 2020 regarding the response to the COVID-19 pandemic and its impacts. Baznas Banyumas Regency has also implemented zakat distribution management in overcoming the impact of the COVID-19 pandemic, this can be seen from the process from planning, organizing, implementing and directing and supervising. The amount of zakat funds distributed by Baznas Banyumas Regency in dealing with the impact of the COVID-19 pandemic during 2021 is Rp. 1,013,754,090 (one billion thirteen million seven hundred fifty-four thousand and ninety rupiah) with a total of 7352 beneficiaries.

Keywords: Zakat Distribution Management, Prevention, Covid 19 Pandemic

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍamah	U	U

Contoh: نَسْتُ: *naṣṭ*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةَ : *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
يَ...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
وَ...ُ	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ : *Iṣlāḥ* حُدُودٌ : *ḥudūd*

مَجَازِي : *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh : نِعْمَةٌ اللّٰهِ : *ni'matullāh*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>Jarīmah</i>

D. *Syaddah* (*tasydid*)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyyah* كِتَابُ اللَّهِ : *kitābullah*

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-bagyi*
 الْأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aufū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

<i>وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ</i>	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
<i>وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ</i>	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya, semoga kita kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)”.

Dengan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya. Kepada :

1. Dr. KH Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Prof. Dr. H. Sunhaji , M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya tesis ini;
4. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan telah memberikan pelayanan terbaik selama peneliti menempu studi, sehingga dapat digunakan sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini.
5. Apri Hermawan, Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

6. Teman-teman seperjuangan ES angkatan 2017 yang telah berproses bersama.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Aamiin.

Saya menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan tesis ini.

Purwokerto, 31 Januari 2022

Penulis,



Nurlaeli Destiyanti



MOTTO

Jika engkau hendak melakukan sesuatu maka pikirkanlah akibatnya,

**Maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika jelek, maka
tinggalkanlah**

(HR. Ibnu Mubarak)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW, penyusun persembahkan tesis ini kepada mereka yang memberi kasih sayang kepada penyusun :

1. Ibu (Wartini) dan Bapak (Salam Ach. Suwardi) saya tercinta, yang telah merawat dan mendidik, yang selalu setia tulus ikhlas dalam memberikan do'a, kasih sayang, cinta, pengorbanan dan dukungannya kepada saya.
2. Suami (Gunarto) dan anak-anak saya (Gusti Rafiq Alfarezi dan Rumaisha Zivana Fareziah) yang selalu menyayangi saya, mendukung serta membantu juga memberi semangat untuk menyelesaikan tesis saya ini.
3. Kakak-kakak saya tersayang (Mas Diro, Mba Parti, Mba Wati) dan ade saya (Ikhsan Arifudin), terima kasih atas segala pengorbannya, do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada saya.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dengan rahmat dan hidayah-Nya, serta mendapat balasan yang terbaik dari-Nya. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Keutamaan Zakat.....	17
3. Fungsi Zakat	18
4. Prinsip Zakat.....	20
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat	21
6. Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif	22
B. Pendistribusian Zakat.....	26

C. Manajemen Distribusi Zakat.....	47
1. Pengertian Manajemen Distribusi Zakat	47
2. Sistem Organisasi Pengelola Zakat	58
D. Zakat Dalam Penanggulanagn Akibat Pandemi Covid 19	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	68
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	68
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	69
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Metode Analisis Data.....	71
BAB IV MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS	
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.....	73
B. Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Banyumas.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	99
C. Kata Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Golongan Yang Berhak Mendapatkan Zakat	44
Tabel 2. Daftar Kegiatan Baznas Kabupaten Banyumas Covid19	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Pengumpulan Baznas Kabupaten Banyumas	93
Gambar 2. Laporan Pendistribusian Baznas Kabupaten Banyumas	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana yang terjadi diseluruh dunia adalah adanya virus covid 19, yang membuat kondisi tatanan negara menjadi tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Covid-19 muncul pertama kali di China pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar di Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi covid 19 tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, tetapi juga secara nyata menyebabkan terganggunya krisis ekonomi. Pada pertengahan tahun 2021 virus covid 19 mengalami trend kasus positif yang meningkat pesat. Untuk mengurangi penyebaran virus ini pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu pemerintah saat ini juga sedang gencar untuk meminta masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah terdekat.¹ Pemerintah juga mengeluarkan peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Dengan adanya PPKM, masyarakat melakukan seluruh kegiatannya dari rumah.

Dengan adanya kebijakan pemerintah menerapkan PPKM, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja yang dirumahkan karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi terutama pada sektor hotel, pariwisata dan restoran. UMKM juga gulung tikar karena tidak ada perputaran uang. Dari sektor ekonomi sangat dirasakan dengan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan turunnya

¹ Tim detikcom, "Rekor! Kasus Sembuh Covid 26 Juli di RI Tambah 40.374, Kasus Baru 28.228," DetikNews, Senin, 26 Juli 2021 (diakses 31 Juli 2021).

tingkat perekonomian di Indonesia , maka tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan naik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan september 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Presentase penduduk miskin pada maret 2021 tercatat sebesar 10,14%, menurun 0,05% terhadap september 2020. Meskipun terjadi penurunan kemiskinan pada tahun 2021 namun tidak secara signifikan.²

Diantara masalah terpenting Indonesia adalah problem kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan. Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata miskin diartikan sebagai seseorang yang tidak berharta benda, serba kekurangandan berpenghasilan rendah³. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia telah diterapkan untuk mengatasi keadaan ekonomi seperti ini. Namun upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah saja tetapi diperlukan kejasama dari seluruh elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelolaan zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam. Secara

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021 No. 53/07/Th.XXIV, 15 Juli 2021* (Jakarta, 2021) hlm. 1.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 124.

terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan.⁴ Arti dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal ini buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin Adapun secara etimologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-quran dan Sunnah sehingga menjadi sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁵

Golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam QS at-Taubah :60. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.⁶ Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman dan pada kondisi saat ini selain untuk delapan golongan diatas, zakat juga dijadikan sebagai sumber instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid 19 dengan tetap harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19. Dalam Fatwa diatas pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya, hukumnya dhawabith sebagai berikut;

⁴ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 1.

⁵ Sony Santoso Dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 1. *E-Book* (diakses 27 September 2021)

⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 93

pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu golongan asnaf zakat, harta yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq, pemanfaatan harta boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Untuk pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.⁷ Sehingga pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 dapat digunakan secara tepat oleh penerimanya.

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun sosial. Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dibidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.⁸ Kedua jenis distribusi tersebut sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk distribusi jenis pertama misalnya,

⁷ Majelis Ulama Indosensia, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020), hlm. 8.

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 132.

Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa. Rasulullah bersabda:

“Dari Ma’mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:”Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).”(HR. Muslim).

Jenis distribusi yang kedua dapat berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah dan sebagainya. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adz-Dzariyat: 19).

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab didalam harta itu terhadap hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.

Disinilah fungsi zakat dibutuhkan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, dimana dalam segi sosial untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dan segi ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian masyarakat. Agar fungsi zakat dapat dibutuhkan pengelolaan yang mampu mendistribusikan dan mendayagunakan semua potensi zakat secara optimal. Untuk itu dengan pendistribusian zakat yang tepat diharapkan dapat membantu penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19. Ditinjau dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan dan kesempatan perbaikan ekonomi. Melalui zakat yang dikelola dengan baik, sangat dimungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan(*economic growth with equity*). Pandangan yang lainpun mengatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pendayagunaan zakat

untuk mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai karena karakter amanah dan keterbukaan organisasi amil zakat.

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam pandangan Mustafa E. Nasution, sebagai salah satu kebijakan fiskal, Zakat merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa⁹. Sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar didunia, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Pemerintah sendiri memperkirakan potensi zakat di Tanah Air pada tahun 2021 mencapai Rp. 327,6 triliun. Namun sejauh ini realisasinya baru Rp. 71,4 triliun apalagi ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini¹⁰. Dibanyumas sendiri untuk target penerimaan ZIS tahun 2021 sebesar 15 milyar namun realisasi penerimaan sampai bulan Juni baru sekitar 5,7 milyar. Untuk pendistribusiannya sendiri tercatat 505.827.145 dari target perbulannya sebesar 1.107.495.833 dengan presentase hanya 45,67%.¹¹

Dengan adanya dana zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Basnaz Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan distribusi zakat sudah direncanakan setiap tahunnya, namun dengan adanya pandemi seperti sekarang kuota dan program yg telah direncanakan dialihkan dan difokuskan untuk penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19. Dalam mekanisme

⁹ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), hlm. 208.

¹⁰ Rahmad Fauzan, *Zakat Ramadan 2021 Baznas Optimis Tembus Rp 6 Triliun*, Bisnis.com, Minggu, 02 May 2021 (diakses 02 Oktober 2021)

¹¹ Baznas Banyumas, *Laporan Pengumpulan Dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kab. Banyumas Bulan Juni 2021*, Baznas Banyumas, Senin, 19 Juli 2021 (diakses 22 September 2021)

pendistribusiannya juga berbeda dari sebelum adanya pandemi dan saat adanya pandemi covid 19. Saat adanya pandemi covid 19 sangat diterapkan protokol kesehatan yang ketat dan pendistribusiannya hanya dihadiri oleh perwakilan dari penerimanya yaitu hanya sekitar 50 persen saja, hal itu dilakukan untuk mencegah penularan covid 19 sesuai instruksi dari pemerintah.¹² Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh tentang manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 pada baznas kabupaten banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid 19 Pada Baznas Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 di Baznas Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Harapan mendasar secara teoritis dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap manajemen distribusi Zakat di baznas kabupaten banyumas. Pemikiran yang dihasilkan mampu menambah dan menyempurnakan teori dan penelitian sebelumnya sehingga menambah kesempurnaan kajian

¹² Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendsitribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

mengenai manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak karena pandemi covid 19.

b. Manfaat Praktis

Mampu menjadi suatu tambahan khazanah bagi keilmuan ekonomi islam khususnya pembahasan mengenai distribusi zakat yang kemudian hari menjadi referensi dan acuan terhadap penelitian-penelitian yang serupa dikemudian hari khususnya mahasiswa ekonomi syariah. Selain itu manfaat praktis dapat ditunjukan antara lain:

- 1) Bagi Baznas, untuk evaluasi terkait manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 agar dapat lebih baik lagi.
- 2) Bagi Muzzaki menjadi acuan terhadap penggunaan dana yang sudah di zakatkan.
- 3) Bagi Masyarakat, untuk mengetahui pendistribusian terkait dana zakat yang sudah terkumpul.

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian lebih jelas sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Umrotul Hasanah (2020) yang berjudul Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Begitupula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk menerncanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian.

Fathul Aminudin Aziz (2017) yang berjudul Manajemen Dalam Perspektif Islam “Manajemen Islami adalah ruang, dan waktu, niat, ikhtiar dan tawakal”. Manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses untuk mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengevaluasian.

Idri (2015) secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.

Ruslan Abdul Ghofur Noor (2013) prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari QS al-Hasyr : 7, yaitu larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, larangan menumpuk harta.

Rahmad Hakim(2020) yang berjudul Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi. Secara terminologis (lughat), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Terdapat dua unsur penting dalam manajemen zakat, yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Akan tetapi, problem yang sering kali muncul dan paling krusial adalah pendistribusian zakat. Sebab dari distribusi dana zakat akan terlihat amanah atau tidaknya pengelola zakat (amil). Aplikasi manajemen dalam zakat dapat dibagi kepada empat proses, antara lain: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.

Didin Hafidhuiddin (2002) pembagian zakat sesuai dengan surat at-Taubah: 60, yang dapat diberikan secara konsumtif maupun produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh pada penerima.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Muh. Arafah (2012) Tesis	Manajemen Distribusi Zakat Pada Bazda Dalam Menunjang	manajemen distribusi zakat pada BAZDA Kabupaten Wajo adalah sudah sesuai dengan	Permasalahan yang dihadapi

	Pemberdayaan Ekonomi Umat	ketentuan agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Namun untuk menunjang pemberdayaan ekonomi umat belum berjalan secara maksimal karena sampai saat ini hanya didayagunakan untuk kelompok tani tetapi itupun sebagian besar dananya diambil dari pos infak.	
Novie Andriani Zakariya (2021) Tesis	Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim)	Proses rumusan kebijakan dilakukan dengan menentukan agenda kebijakan yang didasarkan pada RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang perumusannya melibatkan pimpinan-pimpinan dan kepala-kepala bagian. Penetapan kebijakan dilakukan berdasarkan keputusan hasil	Permasalahan yang dihadapi

		<p>rapat pimpinan dari rekomendasi atau alternatif program yang diajukan oleh tiap kepala bagian. implementasi kebijakan dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, <i>mensupport</i> jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara amil dengan mustahik sebagai pengontrol usaha mustahik. implikasi kebijakan yang cenderung cukup baik, dilihat dari kondisi mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan kebutuhan yang tercukupi. Akan tetapi, implikasi kurang dirasakan oleh sebagian mustahik yang fotonya di sebar luaskan melalui media sosial yang sama sekali tidak menerima bantuan</p>	
--	--	---	--

		dari pihak Baznas Jatim.	
Bidah Sariyati (2020) Tesis	Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)	Mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi ditambah dengan melaksanakan anjuran protokol kesehatan. Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.	Permasalahan yang dihadapi
Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim (2020) Jurnal	Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah	penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan maqashid syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong.	Permasalahan yang dihadapi

		<p>Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari ekonomi, sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam maqashid syariah.</p>	
<p>Irfandi Nurul Maisyal Jurnal</p>	<p>Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Filsafat Hukum Islam</p>	<p>zakat boleh diberikan kepada pihak terdampak Covid-19, baik bagi tim medis, pasien corona maupun warga yang salah satu keluarganya terkonfirmasi positif corona, orang yang terkena PHK akibat physical atau social distancing yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19, dan lain sebagainya.</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi</p>
<p>Awang Darmawan, Rina Desiana (2021) Jurnal</p>	<p>Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19</p>	<p>kontribusi BAZNAS sesuai dengan seluruh komponen konsep</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi</p>

		<p>delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan oleh BAZNAS. Dengan demikian harapan besar dari program-program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang meningkat diakibatkan dari pandemi Covid -19 saat ini.</p>	
--	--	---	--

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini mencakup lima bab, dimana setiap bab menguraikan masing-masing sub bag sebagai gambaran terhadap bab tersebut. Adapun secara umum gambaran bab dan sub bab penelitian tesis ini sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang zakat, pendistribusian zakat, manajemen distribusi zakat, zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 .

Bab III : tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek peneitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : membahas tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum baznas kabupaten banyumas, dan pemaparan hasil penelitian terkait

manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 pada baznas kabupaten banyumas.

Bab V : membahas mengenai kesimpulan dan saran serta memberikan rekomendasi terhadap lembaga serta masyarakat mengenai manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 pada Baznas Kabupaten Banyumas.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan.¹³ Arti dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal ini buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin Adapun secara etimlogis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Secara lebih rinci zakat berasal dari kata “*Zaka*” yang artinya penyuci atau kesucian. Kata “*Zaka*” juga dapat berarti Tumbuh dengan subur, sehingga dalam kitab-kitab hukum islam Zakat dapat diartikan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah, sehingga jika dihubungkan dengan harta maka harta yang akan dizakati akan menjadi tumbuh dan berkembang serta akan lebih menjadi berkah bagi kehidupan pemilik harta.

Dalam pengertian Bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.¹⁴ Menurut Sayyid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

¹³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 1.

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah Terj Abdul Rosyad Siddiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 501.

Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan¹⁵.

Adapun asal makna kata zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah. Sesuai dalam firman Allah SWT, “*ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*”(QS 9:103)

Menurut Imam An Nawawi zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Demikianlah Ibnu Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa: “lafadh zakat diambil dari kata *zakah-* yang berarti “kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan¹⁶.

2. Keutamaan zakat

Dalam agama Islam zakat diwajibkan terhadap harta-harta orang kaya, sebagai salah satu rukun Islam yang harus diutamakan. Tidak hanya untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir dan Miskin, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan dan kekurangan Umat. Zakat merupakan salah satu faktor terbesar untuk mengatasi kefakiran dan kemiskinan yang menjadi sumber permasalahan yang utama, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran dan kemiskinan merupakan sebagai pokok segala bencana, serta telah menjadi sumber tindakan jahatan yang paling umum dan paling banyak menjadi masalah serius yang harus secepatnya mendapat perhatian dan jalan keluar yang harus dilakukan oleh

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 496.

¹⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Cet. Ke-3* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), hlm. 3

pemerintah. Setiap muslim yang mempunyai harta dan mempunyai syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan agama Islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma yang sudah menjadi kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Quran, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keutamaan zakat, setelah menunaikan shalat. Dalam Rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga, yaitu setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Adapun tata cara pelaksanaan dan pengelolaan zakat terus berjalan sepanjang tahun. Pelaksanaan zakat dikelola oleh Badan-Badan Amil Zakat (BAZIS), baik yang dilakukan oleh masjid-masjid dan badan-badan Zakat lainnya, pendistribusian zakat pada mulanya, dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara orang kaya dan fakir maupun miskin. Pada zaman Rasulullah, pengelolaan zakat ditangani oleh negara, dan negara pulalah yang berperan aktif secara langsung mengalokasikan zakat dan mengatur pelaksanaannya. Sedemikian pentingnya zakat, hingga pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. pernah secara gencar dan tegas untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Alasannya karena zakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam perkembangan ekonomi sebuah negara.¹⁷

3. Fungsi Zakat

Berdasarkan pengertian dan keutamaan zakat diatas, zakat mempunyai fungsi yang penting, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan akan bertambah suci dan baik. Secara filsafati zakat mempunyai beberapa arti

¹⁷ Maria Ulfa Sitepu, *Zakat dan Perekonomian Umat Islam*, Jurnal Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007.

penting, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Khasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yakni:¹⁸

- a. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.
- b. Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih menjadi pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.
- c. Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia, sementara itu mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun secara hukum Allah (*Syar'i*), oleh karena itu membayar zakat merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat-Nya.

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (*muzaki*) untuk dialokasikan kepada si miskin (*mustahik*). adapun menurut Ghazi 'Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan

¹⁸ Sony santoso dan Rino Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 9.

merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.¹⁹

Disisi lain Daud Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin
- b. Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin didalam masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

4. Prinsip Zakat

Zakat menurut M.A Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, yakni:²⁰

- a. Keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Produktifitas, menekankan zakat harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

¹⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 4.

²⁰ Sony santoso dan Rino Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, hlm. 10.

- d. Nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.
- f. Etika dan Prinsip kewajarannya, yaitu zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan.

5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:²¹

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina penerima zakat, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9-15.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dapat mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba untuk berzakat.

6. Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang digunakan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari.²² Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam surat al-Baqarah: 273

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

b. Zakat Produktif

1) Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk penyaluran atau pendistribusian zakat secara lebih khusus, Zakat produktif dapat diartikan pendayagunaan zakat secara produktif, yang cara

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 133.

memahaminya lebih kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara, yaitu cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif sesuai dengan syara dan peran serta fungsi social ekonomi dari zakat.

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif dan berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang secara lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan dan pendapatan lain. Dengan demikian pengertian zakat produktif menurut Asnaini adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan secara terus menerus, dengan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha, jadi dana tersebut tidaklah harus dalam bentuk dana atau uang tunai namun bisa dalam bentuk barang atau alat yang dapat menunjang proses produktitas.²³

Peranan zakat tidak lepas dari keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, diantaranya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik secara umum ataupun khusus, serta peningkatan kesejahteraan

²³ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaika, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), hlm 39-40

masyarakat secara luas. Zakat produktif juga digunakan untuk memicu masyarakat agar mempunyai keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik atau yang berhak menerima sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang diberikan kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam QS at-Taubah ayat 60 yang disebut kelompok mustahil. Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 2 yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan.
- b) Menetapkan jenis usaha produktif.
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e) Melakukan evaluasi.
- f) Membuat laporan.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang tepat untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat diawasi dan diselesaikan secara cepat.

2) Zakat dalam Usaha Produktif

Saat ini yang menjadi trend dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah²⁴:

- a) Mengganti ekonomi sistem bunga menjadi sistem bagi hasil
- b) Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian,

Permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar Negara berkembang. Belakangan ini, sistem yang mengelola investasi dana zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Di Indonesia dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik delapan asnaf. Oleh karna itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu Dalam Firman Allah Swt. (Q.S adz-Dzariyat: 19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Proses pendistribusian zakat produktif akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan beberapa langkah yang sistematis dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut²⁵:

²⁴ Didin hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, hlm 147

²⁵ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, hlm 172

- a) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c) Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- d) Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri. Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

B. Pendistribusian Zakat

Sebagaimana yang telah disebutkan, Bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt melalui (Qs. At-Taubah (9): 60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan golongan tersebut adalah, fakir, miskin, amil, muaf, *riqab* (budak), *gharim* (orang bangkrut), *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, serta fakir miskin menjadi prioritas untuk mendapat harta zakat. Prioritas ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam Islam. Oleh karena dalam Al Quran lebih mengutamakan golongan ini, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, “*Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin dari mereka.*”²⁶

Dengan demikian perintah untuk menjadikan golongan fakir miskin merupakan golongan yang harus terlebih dahulu menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat, selanjutnya baru penerima golongan yang lainnya.

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *Mustahik* (Penerima zakat) secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat erat dengan pendayagunaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolannya. Distribusi zakat berkaitan dengan ketersediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat ketersediaan, dana zakat dan lokasi *amil* (pengelola zakat), pengiriman dan keagenan.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang memperoleh atau yang menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil

²⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 93.

kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.²⁷

Pembagian golongan yang berhak mendapat zakat secara langsung berasal dari Allah Swt. Sebagaimana dinyatakan bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah Saw, dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya dan juga selainnya dalam pembagian zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsanawiyah), jika kamu termasuk dari salah satu golongan ini maka akan aku berikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

Namun terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini. Sebagian pendapat menyatakan keharusan untuk membagikan harta zakat kepada delapan golongan ini yaitu, pendapat Imam Syafi’i dan Syafi’iyah, Akramah, Az, Zuhairi, Umar Bin Abdul Aziz dengan dalih dzahirnya ayat Qs. At Taubah (9): 60) dan menyatakan pembagiannya harus sama rata di antara golongan tersebut. Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa atau salah satu di antaranya, diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan atas dana zakat. Pendapat ini meliputi dari golongan salaf (generasi terdahulu) khalaf (generasi penerus), di antaranya Umar bin Khattab, khudzaifah, Ibnu Abbas dan Abi Al Aliyah, Said Bin Jubair dan Maimun bin Mahran dan An-Nakha’I

Pada beberapa Hadis dalam karya Abu U’baid juga dinyatakan beberapa yang setuju dengan pendapat yang kedua, antara lain Hajjaj Abdul Malik Atha, Hasan, Ibrahim, Ikhrimah, Ibnu Syahid, Sufyan dan ahli Ira dan Imam Malik. Khusus pendapat Imam Malik, beliau berpendapat bahwa pembagian zakat berdasarkan ijtihad pemerintah.²⁸

²⁷ Ani Nurul dan Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing. 2019), hlm 43.

²⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 96.

Berdasarkan pembagian sasaran-sasaran alokasi anggaran Negara seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor besar yaitu :

1. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah (*dhua'fa*), meliputi ; Fuqara, masakin, muaf qulubuhum, riqab, ghaimin, dan ibn sabil
2. Sektor biaya rutin (*amilin*)
3. Sektor layanan public atau *sabilillah*

Dengan berdasarkan tiga kelompok sectoral di atas dan dalam surat Al-Quran Surat At-taubah (9): 60) maka dapat disimpulkan ada delapan Golongan yang berhak (*Asnaf*) menerima zakat adalah sebagai :

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan belanja.

2. Miskin

Miskin merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Menurut ahli tafsir, sebagaimana At-Thabari membedakan pengertian fakir dan miskin seperti di atas. Beliau menyatakan bahwa yang membedakan antara keduanya, jika fakir itu orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Adapun miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan, tetapi suka menampakan kekurangannya dan meminta-meminta.²⁹

Sedangkan menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki. Adapun miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat ini menyamakan antara fakir dan miskin, namun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan standar kemiskinan seseorang. Telah diketahui bahwa kadar kekayaan yang

²⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 97.

dianggap seseorang disebut kaya ialah, kadar nishab yang lebih dari keperluan pokok bagi diri, anak dan istri, makan dan minum, pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain. Maka orang yang tidak memiliki hal di atas berhak menerima zakat.³⁰

3. Amil Zakat

Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini dapat dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu:

- a. *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan hasyarah. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (*muzaki*). Dan masuk di dalamnya penggembala bina tang (*ru'ah*).
- b. *Katabah* atau masuk di dalamnya *hasabah*. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya.
- c. *Qasamah*. Pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak (*mustahik-atsnaf tsa maniyah*).
- d. *Khazanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara harta zakat.

Adapun yang mengawasi dan mengendalikan mereka ialah penguasa, pemerintah atau wakilnya, ataupun perkumpulan yang mengangkat lembaga tersebut. Lembaga amil ini boleh ditugaskan kepada mereka yang kaya. Dan mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat atas dasar usaha yang mereka lakukan. Dan hendaknya, bagi amil yang kaya penghasilan dari zakat tersebut dibagi kepada tiga bagian, meliputi: (1) untuk dirinya, (2) untuk hadiah, (3) untuk sedekah. Sebagai mana Sabda Rasulullah Saw, Diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn as-Sa'diy dari Umar bin Khattab, dinyatakan bahwa, Aku telah diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi seorang amil zakat. Setelah mengerjakan urusan tersebut, aku serahkan kepadanya (sisa). Beliau pun memberikan upah kepadaku. Lalu aku berkata: "*Sesungguhnya aku beramal ikhlas lillahi ta'ala*". Lalu beliau berkata, "*Aku sendiri di ma sa Rasulullah Saw*."

³⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 98.

dijadikan seorang amil zakat, dan aku pernah juga mengatakan kepada Rasulullah apa yang engkau katakan kepadaku ini. Perkataan ku ini lalu dijawab oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya, 'Apabila diberikan sesuatu kepadamu tanpa engkau memintanya, maka makanlah dan sedekahkanlah' (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Istilah fikih, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut sebagai imam atau khalifah, atau amir alias pemerintah yang efektif. Namun, karena lembaga kekhilafahan atau pemerintah yang dianggap memenuhi aspirasi umat wajib zakat (*muzaki*) tidak ada, maka konsep imam secara praktis sosiologis bergeser kepada dua golongan, yaitu :

- a. Figur "*Tokoh keagamaan*" lokal-biasa terjadi di lingkungan masyarakat perdesaan tradisional;
- b. Panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan, biasa terlihat di lingkungan perkotaan.

Hak amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika disebutkan di awal bahwa zakat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan "*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*", maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua landasan : *Pertama*, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat. *Kedua*, terdapat Hadis yang menyatakan bahwa zakat dibolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi amil zakat. Hal ini disebabkan, amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan (hajah)," sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.:

Rasulullah saw. bersabda: *Sedekah tidak dibolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadiahkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya.*" (HR. Muslim).

Para ulama berbeda pendapat dalam berapa bagian para amil zakat. Sebagian yang lain menyatakan bahwa bagian amil Zakat bergantung kepada pekerjaannya. Di antara pendapat yang mendukung pendapat ini Khalifah 'Umar, Hasan, dan Abu Ja'far dengan menambahkan bahwa pendapat yang paling awal menyatakan bahwa gaji para amil adalah berdasarkan pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ajrin mitslihi*) dalam konteks modern dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional).

Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa bagian amil adalah seperdelapan, didasarkan pada pandangan yang mewajibkan distribusi zakat kepada seluruh golongan penerima zakat. Adapun pandangan yang kedua berdasarkan pada pendapat bahwa delapan golongan tersebut merupakan batasan agar zakat tidak disalurkan di luar delapan golongan tersebut.

Menurut mayoritas ulama, bagian amil adalah bergantung kepada usahanya. Adapun menurut Imam Malik dan As-Syafi'i dalam kitab *Ibnu al-Mundzir* dan *Abu Hanifah* dan kawan-kawannya, Amil bagiannya berdasarkan pekerjaannya, dan ada yang mengatakan seperlima dari *ghanimah*, dan menurut Mujahid, Dihak, dan As-Syafi'i, bagian amil adalah seperdelapan sebagaimana pembagian dalam Al-Qur'an (1/8 golongan). Dan menurut Imam Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa'id, diberikan dari baitul mal.

Amil zakat terbagi kepada dua golongan, *Pertama*, amil yang bertugas sebagai pemungut zakat. *Kedua*, amil yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari : ketua, bendahara, humas dan anggota. Allah Swt. menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.,

"*laisa fi al-mal siwa az-zakat*" tiada kewajiban lain selain (kewajiban) zakat (HR. Ibnu Majah),"

Bagian mereka besarnya sesuai dengan pekerjaan mereka (*ujur amsalihim*). Jika bagian mereka berlebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (fakir dan miskin). Jika kurang, kekurangannya diambil dari baitul mal menurut salah satu pendapat. Adapun menurut pendapat yang lain, diambilkan dari uang zakat.

Perbedaan pendapat juga terjadi pada amil zakat jika termasuk yang kaya, ada beberapa pendapat mengenai hal ini yaitu, pendapat pertama menyatakan, amil tidak boleh mengambil bagian (*atas dasar maslahat*) kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mengambil bagian, sebab bagian amil merupakan upah (*ujrah*) atas pekerjaan. Sebagian lagi menyatakan amil boleh mengambil tetapi hanya seperdelapan atau (12.5%), ini adalah bagian bagi yang berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan secara rata kepada mustahik zakat yang delapan. Namun kebanyakan ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa bagian amil berdasarkan proporsi tugasnya dalam keamilan, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat.

Pada zaman modern, di mana amil zakat terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Full Timer*, *Part Timer*, dan *Musiman*. Penyaluran Zakat lebih tepat dan sesuai untuk diberikan dengan bagian seperdelapan atau 12,5% adalah amil dalam jenis yang pertama yaitu, *Full Timer*. Dengan catatan petugas amil tersebut memang melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika amil zakat dikerjakan secara *Musiman* atau *Part Timer* (aktif hanya di bulan Ramadhan saja), maka seyogianya para amil jenis ini hanya mendapatkan bagian sekadarnya saja. Bagian itu sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi yang dilakukan. Misalnya sebesar (5%) lima persen saja. Disamping itu yang termasuk hak para amil juga meliputi:

- a. Mendapatkan tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah disewakan rumah untuk tempat tinggalnya selama bertugas.

- b. Mencari pelayan dan tempat, dengan menambah upah yang diterimanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Rasulullah saw. *"Barangsiapa kami angkat untuk suatu tugas negeri (untuk menjadi amil zakat), padahal ia tidak mempunyai rumah, maka ia berhak mendapatkan rumah. Atau ia tidak mempunyai istri, maka hendaklah ia beristri, atau ia tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mencari pelayan, atau ia tidak mempunyai kendaraan hendaklah ia mencari kendaraan. Dan barangsiapa yang mengambil melebihi betas, maka ia dipandang sebagai perampas!"* (HR. Ahmad dan Abu Daud).
4. Mu'allafat Qulubuhum (Yang Terpanggil Hatinya)

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, dinyatakan bahwa orang-orang kafir tabiat mereka terbagi menjadi tiga macam:

- a. Mereka dapat meninggalkan kakufuran mereka dengan dalil-dalil.
- b. Mereka dapat meninggalkannya setelah ada paksaan atau peperangan.
- c. Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan ke baikan atau pemberian (*hadiah*).

Pada poin yang ketiga inilah mengapa mu'alaf menjadi salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tujuan utama ialah agar mereka terpanggil, bersimpati dan tertarik kepada Islam, selanjutnya jika telah memeluk Islam mereka semakin mantap dan yakin kepada Islam.

Mualaf adalah orang atau golongan yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam, sekali gus bertambah keyakinan atas Islam, bahwa pengorbanan mereka masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam sesungguhnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kepada bagian penting dari salah satu rukun Islam, yaitu zakat.

Sebagian lain menyatakan bahwa mu'alaf ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin di mantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat

jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan membela orang Islam. Para fuqaha membagi mualaf kepada dua golongan, yaitu:

a. Mereka yang masih dalam keadaan kafir.

Yang masih kafir, dibagi menjadi dua yaitu : Seorang kafir yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagai mana yang dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pertolongan Nabi saw. memeluk Islam. Nabi telah memberikan kepada Shafwan Sejumlah 100 ekor unta dari rampasan perang yang diperoleh dari peperangan Hunain. Dan kafir yang ditakuti berbuat jahat, baginya diberikan hak mualaf untuk menolak kejahatannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas,

"Terdapat segolongan manusia apabila dia men dapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian mereka akan mencaci maki dan membu rukkan Islam."

b. Yang telah menjadi Muslim.

Yang telah menjadi seorang Muslim, terbagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Mereka yang masih lemah imannya, yang diharapkan dari pemberian itu imannya menjadi teguh seperti Uyainah ibn Hishn, sejumlah 100 ekor unta dari rampasan peperangan Hunain.
- 2) Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan yang masih kafir seperti 'Ady ibn Halim seorang yang sangat kaya dia dan dermawan.
- 3) Orang Muslim yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela negara dari serangan musuh.
- 4) Orang-orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.

Menurut Yusuf Qardhawi, yang dianggap sebagai mualaf terbagi seperti berikut, yaitu :

a. Yang diharapkan keislamannya baik, individu, kelompok maupun keluarganya.

- b. Golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada umat Muslimin
- c. Mereka yang baru menjadi Muslim, tujuannya adalah agar bertambah mantap keyakinan dan keimannya.
- d. Tokoh yang sudah menjadi Muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir, guna memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang masih kafir.
- e. Tokoh yang berpengaruh tetapi masih lemah imannya.
- f. Kaum Muslimin yang tinggal di wilayah perbatasan.
- g. Kaum Muslimin yang dalam kondisi membutuhkan (*darurat*) untuk mengurus mereka yang menolak membayar zakat (berperang, sosialisasi, atau penyadaran).

Dewasa ini, alokasi distribusi zakat barangkali dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan program-program mereka untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan suku-suku yang terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pihak-pihak atau berita yang berusaha memperburuk citra Islam. Atau mungkin diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training atau pengkaderan baik bagi mereka yang baru masuk Islam ataupun untuk pemahaman Islam yang lebih mendalam. Dapat berupa media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam. Dalam konteks golongan ini, dinyatakan Islam adalah Islam secara perilaku sosialnya, bukan semata-mata individu. Dimaksudkan adalah agar yang demikian dapat dikontrol oleh masyarakat dan Negara. Bukan keislaman yang personal tersembunyi di dalam hati masing-masing yang tidak terlihat.

Alokasi dana untuk golongan mualaf dewasa ini bisa untuk, beberapa hal berikut:

- a. Usaha menyadarkan kembali orang yang terperosok ke dalam tindakan asusila, kejahatan, dan kriminal.

- b. Biaya rehabilitasi mental atas korban narkoba atau sejenisnya.
- c. Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- d. Usaha rehabilitasi untuk kemanusiaan yang lain.

5. Riqab

Riqab merupakan bentuk plural (jamak) dari *raqabah*. Istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan *abid*, dan perempuan dinamakan *amah*. Dengan demikian, mereka yang masih dalam perbudakan, dimakan sebagai *riqab*. Dalam QS. at-Taubah [9]: 60), disebutkan "*segala mereka yang hendak melepas kan dirinya dari ikatan perbudakan*".

Golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Ayat di atas menggerakkan kita agar melepaskan perbudakan dan menghapuskan perbudakan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: Tunjukkanlah suatu amal yang mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah Saw. bersabda: Merdekakanlah budak dan lepaskanlah ia. Orang itu kembali bertanya, Ya Rasulullah apakah keduanya tidak sama? Beliau kembali menjawab, Memerdekakan budak ialah engkau sendiri memerdekakannya, sedangkan melepaskan budak ialah menolong memberi harganya*". (HR. Ahmad dan Ad-Daruqutni).

Untuk masa sekarang, mungkin kata *riqab* dalam arti budak tidak relevan lagi. Namun jika melihat kepada makna yang lebih khusus lagi, dapat dilihat bahwa secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Jika fakir dan miskin cenderung menderita karena faktor ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik. Jika persoalan fakir dan miskin ialah bagaimana mempertahankan

kelangsungan hidup, sedangkan persoalan yang dihadapi oleh *riqab* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dapat menentukan, mengatur dan memilih arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

Dengan demikian, beberapa pos yang dapat diberikan untuk golongan ini sebagai berikut:

- a. Mengentaskan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.
 - b. Mengusahakan pembebasan orang tertentu yang dihukum atau dipenjarakan hanya lantaran menggunakan haknya untuk berpendapat dan memilih.
 - c. Membiayai kemerdekaan suatu negara yang sedang terjajah, sebab perbudakan individu mungkin sudah tidak relevan, namun perbudakan gaya baru yang biasa disebut *New Colonial* atau *Imperialis* gaya baru masih eksis hingga kini.
 - d. Membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dihukum atau penjara akibat menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
 - e. Membantu membebaskan masyarakat Muslim yang tertindas, baik secara individu maupun secara sosial.
 - f. Membantu mereka yang terperosok kedalam maksiat karena terlilit utang kepada geromo untuk dapat bebas kembali kepada jalan yang benar.
6. Gharimin (Bangkrut Karena Hutang)

Makna gharimin secara leksikal berarti orang-orang yang tertindih hutang. Para *fuqaha* mendefinisikannya sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian, zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Sekarang, definisi ini dan keberadaan golongan ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi ke laziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang membe ratkan. Mereka yang mempunyai utang, dan

tak dapat lagi membayar utang mereka karena telah jatuh miskin (bangkrut). Mereka yang berutang untuk kemaslahatan sendiri atau bersama, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya.

Pendistribusian untuk konteks ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian: *Pertama*, membayarkan utang-utang orang yang jatuh pailit. *Kedua*, peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. *Ketiga*, untuk keperluan kuratif membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit (miskin). *Keempat*, untuk keperluan preventif-yaitu melatih pengusaha kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. *Kelima*, juga perlu dipertimbangkan untuk kehidupan perekonomian dewasa ini, dana untuk golongan ini dapat juga untuk menanggung dan mengurangi beban hutang masyarakat atau negara miskin³¹.

Terbagi menjadi dua, jenis sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi, dan Didin Hafiduddin. *Pertama*, bangkrut (*pailit*) karena utangnya sendiri, atau untuk kemaslahatan umat. Termasuk juga dalam bagian *gharimin* adalah mereka yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Imam Mujahid berkata,

"Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang: pertama, orang yang hartanya terbawa banjir, kedua, orang yang hartanya musnah terbakar, ketiga, orang yang mempunyai keluarga tapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya."

Golongan yang berutang karena kemaslahatan orang lain contohnya adalah, mereka yang terpaksa mengutang untuk melakukan penyelesaian pertikaian dua kelompok yang memerlukan dana yang cukup besar. Atau orang maupun kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, sehingga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha

³¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Cet Ke I* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 124.

lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, para lansia, kaum dhu'afa, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pesantren dan lain sebagainya.

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa syarat bagi gharimin yang terbelit hutang untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:³²

- a. Memiliki harta yang dapat membayar utangnya, jika demikian maka dana zakat hanya digunakan untuk membayarkan sisa utangnya.
- b. Hutang tersebut tidak untuk urusan keburukan (*maksiat*).
- c. Utang dibayarkan secara *on the spot* (langsung).
- d. Hutang tersebut akibat bisnis bukan kifarat atau zakat.

7. Fi Sabilillah (Berada di Jalan Allah)

Definisi Sabilillah ialah mereka yang berperang di jalan Allah, itu di masa lalu. Namun sekarang, arti sabilillah lebih diperlebar lagi. Menurut Abu Yusuf, ialah mereka yang menjadikan dirinya anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak berangkat haji. Adapula yang bahwa dikehandaki pula sabilillah adalah para penuntut ilmu. Sabilillah juga dimaknai sebagai segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk juga dalamnya segala usaha yang bersifat menaati perintah Allah Swt.

Dengan demikian, secara umum sabilillah dapat dimaknai sebagaimana dinyatakan oleh, Ibnu Atsir, As-Syanqitiy, Qadi 'Iyad, dan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa sabilillah dapat berupa segala usaha di jalan Allah dan agamanya, demikian juga termasuk jihad. Sebab jihad sendiri meliputi segala amal yang baik seperti, segala perbuatan yang berharga di jalan Allah Swt, sebab makna jihad ialah memberi segala kemampuan untuk menolong agama dengan berbagai cara.³³

Definisi sabilillah di zaman dahulu, khusus dinyatakan sebagai bagian dari mereka yang berperang untuk melawan pasukan kafir. Adapun

³² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 117.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Cet ke-2 (Semarang: CV. Pustaka Riski Putra. 1997). Hlm. 189-190.

sekarang, dengan kehidupan yang kompleks membuat golongan ini berkembang dengan seiring berubahnya waktu dan tempat, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ubaid, tidak dapat dimungkiri adanya perubahan hukum (dalam hal yang ber sifat ijtihad), sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Makna *fi Sabilillah* berarti di jalan Allah Swt. mengacu pada praktik konkret di zaman Rasulullah saw. para fuqaha mendefinisikan sebagai alokasi yang diberikan kepada tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Jika dahulu untuk orang-orang yang berperang, kini golongan ini dengan berubahnya waktu, mengalami perluasan makna. Beberapa ulama telah memperluas definisi *fi sabilillah* dengan segala jalan yang bertujuan untuk kebaikan, atau jalan untuk kemaslahatan semua pihak, misalnya: untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, brosur, membuat media masa.

Dengan demikian, dana zakat untuk golongan ini dapat didistribusikan kepada beberapa bentuk, yaitu:³⁴

- a. Membebaskan Negara Islam dari hukum kafir.
- b. Berusaha memperbaiki sistem hukum agar sesuai dengan syariat Islam.
- c. Membentuk institusi pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah.
- d. Mendirikan surat kabar Islam yang baik untuk menandingi pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan Islam.
- e. Menyebarkan buku-buku tentang Islam, mendirikan percetakan dan penerbitan (*tab'ah wa an-nasyr*).
- f. Mempekerjakan mereka yang berkompeten dan ikhlas untuk bekerja pada pos-pos amil zakat.
- g. Memberikan bantuan kepada para da'i yang menyeru kepada Islam yang benar.
- h. Penyelenggaraan Negara atau pemerintah untuk kepentingan rakyat.
- i. Untuk ketenteraman dan keamanan warga negara.

³⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Cet Ke I*, hlm. 126-127

- j. Menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, berikut gaji para penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, dan lain sebagainya.
- k. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, transportasi, komunikasi, lingkungan dan sebagainya.
- l. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menjadi khalifah di bumi, untuk menyejahterakan (*ta' mir al-ardhi*).
- m. Usaha-usaha lain yang secara konsisten bertujuan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

Al-qadi Husain, menyatakan bahwa *fi sabilillah* dapat juga diartikan sebagai: hakim, pengajar, mereka berusaha untuk menegakkan sesuatu untuk kemaslahatan umum, meskipun mereka kaya. Namun Abu 'Ubadah memasukkan mereka kepada *amilin*, senada pula apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dengan memasukkannya pada *amilin*.

Adapun Jamaluddin al-Qasimi, memandang *fi sabilillah* adalah bersifat umum yaitu segala hal yang mengandung kemaslahatan orang Islam secara umum, dan yang mencakup *fi sabilillah* menurut beliau meliputi: mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu atau santunan, atau kegiatan sejenis. Dapat pula diambil dari bagian *sabilillah* untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru umat Islam, untuk biaya-biaya utusan Islam ke wilayah-wilayah atau negeri yang belum mengenal Islam. Bisa juga untuk gaji guru-guru sekolah yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan cara lain. Bisa juga bagian *sabilillah* diberikan kepada ulama-ulama yang menegakkan kemaslahatan yang bersifat keagamaan. Mereka mempunyai bagian pada harta Allah Swt, baik mereka dalam keadaan kaya atau miskin. Memberikan bantuan kepada mereka adalah suatu hal yang sangat penting, karena mereka adalah ahli waris para Nabi. Dengan demikian, penting bagi organisasi-organisasi keagamaan mengumpulkan bagian ini kemudian disatukan, hingga dapat menggunakan untuk suatu kepentingan umat yang besar.

8. Ibnu Sabil (Kehabisan Biaya Dalam Perjalanan)

Golongan terakhir ini ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada di kampungnya meskipun ia kaya di kampungnya. Dalam golongan ini juga ialah anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Maka anak-anak itu dipelihara dan biaya pemeliharaan dapat diambil dari bagian Ibnu Sabil.

Termasuk juga mereka yang tidak memiliki rumah yang menjadi gelandangan di jalan-jalan raya, tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan ialah, yang dikatakan sebagai Ibnu Sabil mereka yang kehabisan bekal di pertengahan jalan. Bukan yang tidak memiliki bekal sebelum berangkat perjalanan, sebab mereka memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan kepada keluarganya. Sebagaimana dinyatakan oleh Izzuddin Abdu As-Salam³⁵.

Akan tetapi, jika memiliki kepentingan yang besar untuk perjalanannya, biaya tidak cukup dan tiada orang yang mampu untuk menolongnya, maka dibolehkan kepadanya bagian atas nama Ibnu Sabil ini. Para *fuqaha'* selama ini mendefinisikan istilah Ibnu Sabil sebagai *musafir* yang kehabisan bekal. Pengertian ini masih relevan hingga kini. Namun, belum mencakup secara komprehensif melihat situasi dan kondisi hari ini. beberapa bentuk yang memungkinkan untuk didistribusikan, antara lain:

- a. Musafir yang kehabisan bekal, dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama (tidak maksiat) seperti, silaturahmi, studitur objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat (ziarah spiritual).
- b. Pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan dana.
- c. Membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.

³⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 120.

- d. Rehabilitasi anak-anak miskin yang menjadi korban narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.
- e. Pengungsi, dengan motif politik atau atau bencana alam, atau epidemi penyakit, longsor, gempa, gunung meletus, angin, kebakaran, tsunami atau beberapa virus seperti ebola, zika, dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang kehabisan ongkos dalam perjalanan, boleh diberikan alokasi dari dana zakat dengan syarat perjalanan mereka tidak untuk keperluan maksiat. Abu Hanifah berpendapat, *ibnu sabil* yang diberi adalah mereka yang sudah ada dalam perjalanan, bukan yang hendak mau berangkat untuk perjalanan. Dengan demikian tidak semua orang yang melakukan perjalanan bias dianggap sebagai *Ibnu sabil*, harus ada syarat-syarat yang mendasarinya, sehingga nantinya penyaluran dan distribusi zakat sampai kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat.

Tabel 1. Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat (Asnaf Tsamaniyyah): Antara Dahulu dan Kini

No	Golongan Penerima Zakat	Masa Lalu	Masa Kini	Ket
1.	Fakir	Fakir = miskin	Fakir lebih sengsara daripada miskin	
2.	Miskin	Miskin = fakir	Miskin lebih baik kondisinya daripada fakir	
3.	Amil	Individu atau petugas wakil dari pemerintah (khalifah, amir atau sultan)	Lembaga atau organisasi pengelola zakat terbagi menjadi tiga bentuk: (1) Badan Amil Zakat (2) Lembaga Amil Zakat (3) Swadaya Masyarakat	

4.	Gharimin	Orang atau individu yang memiliki utang akibat diri sendiri atau menfaat umum	Mereka yang bangkrut akibat usaha atau kepentingan umum	
5.	Riqab (dalam tanggungan)	Budak yang ingin memerdekakan diri	Perbudakan sekarang sudah tidak ada, namun sebagian mengaitkannya dengan para tenaga kerja Indonesia yang ingin pindah kerja dari para majikannya atau mereka yang terkena hukuman denda (diyat) atau jaminan di Negara tempat mereka bekerja. Meskipun sebagian ulama menentang pendapat ini	
6.	Mualaf (yang diluluhkan hatinya)	Memberikan bagi mereka yang baru menjadi Muslim namun lemah imannya atau mereka orang kafir agar tidak	Bagi para mualaf yang baru menjadi seorang Muslim	

		menganiaya orang-orang muslimin	
7.	Fi Sabilillah	Mereka yang berperang di jalan Allah untuk menyebarkan Islam dan memerangi pasukan kafir	Bagi berbagai kepentingan di jalan Allah, meliputi: (1) profesi, hakim, jaksa, dokter, para pelajar, guru, yang menuntut ilmu. (2) fasilitas umum, pembangunan masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan. (3) ibadah, menunaikan ibadah haji, beasiswa atau beasiswa
8.	Ibnu Sabil	Mereka yang kehabisan bekal ditengah-tengah perjalanan	Mereka yang tidak memiliki rumah dan tinggal di jalan-jalan raya (gelandangan) dan tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

C. Manajemen Distribusi Zakat

1. Pengertian Manajemen Distribusi Zakat

Manajemen berasal dari bahasa Italia, *maneggiare* yang berarti mengendalikan, tepatnya mengendalikan kuda. Dalam diskursus ilmu manajemen, telah berkembang setidaknya tiga definisi dominan tentang manajemen, yaitu seni memimpin, proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serta bekerja melalui orang lain. Berdasarkan tiga pengertian tersebut bisa dipahami bahwa dalam ilmu manajemen segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan tersebut adalah orang lain.³⁶ Jika mengaju pada pengertian diatas maka fungsi dan kegunaan dari manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektif berarti bahwa tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa pelaksanaan tugas telah berjalan dengan benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal.

Manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses untuk mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengevaluasian. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Aplikasi manajemen dalam zakat dapat dibagi menjadi empat proses³⁷, antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan waktu dan strategi. Perencanaan terkait waktu sendiri terbagi menjadi tiga bagian, antara lain perencanaan jangka pendek

³⁶ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017), hlm. 4.

³⁷ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 145.

adalah perencanaan dengan rentang waktu maksimal adalah satu tahun, bisa juga tiga bulan atau enam bulanan, perencanaan jangka menengah umumnya direncanakan dalam kisaran waktu antara satu tahun sampai tiga tahun, dan perencanaan jangka panjang umumnya dilakukan sampai lima tahun kedepan. Kisaran waktu dapat direncanakan secara fleksibel tergantung situasi dan kondisi lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, point terpenting adalah adanya progres yang jelas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Perencanaan strategis lembaga pengelola zakat adalah perencanaan yang dilakukan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan jenis ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan ekstensi lembaga pengelolaan zakat seiring berubahnya waktu dan kondisi. Jika perencanaan waktu berasal dari faktor internal, faktor strategis terkait erat dengan faktor eksternal diluar lembaga pengelola zakat. Beberapa faktor kunci dalam perencanaan startegis adalah faktor kepercayaan, perubahan yang terjadi pada masyarakat dan kelangsungan dan pemeliharaan dari lembaga pengelola itu sendiri.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelolaan zakat.

c. Pelaksanaan Dan Pengarahan

Dalam lembaga zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun Pengarahan

merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengarahan juga merupakan proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan sebagainya.³⁸ Oleh sebab itu, pengarahan berfungsi mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

d. Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam lembaga pengelola zakat dapat tercapai. Selain itu juga untuk memantau kemajuan rencana yang mungkin membutuhkan perubahan tergantung apa yang terjadi.

Secara garis besar ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup aspek perencanaan, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun sosial. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.³⁹ Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut

³⁸ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, hlm. 21.

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 128.

pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat aspek penting yang terlibat didalamnya; lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan dan memilikinya serta aturan-aturan tentang warisan, hibah dan wasiat. Dalam ekonomi Islam distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak baik individu, masyarakat ataupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan dan dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu masyarakat ataupun negara.⁴⁰

Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dibidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.⁴¹ Kedua jenis distribusi tersebut sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk distribusi jenis pertama misalnya, Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa. Rasulullah bersabda:

⁴⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 130.

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 132.

“Dari Ma’mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: ”Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).”(HR. Muslim).

Jenis distribusi yang kedua dapat berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah dan sebagainya. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adz-Dzariyat: 19).

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab didalam harta itu terhadap hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan,⁴² yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala kotoran lahir dan batin.
- d. Membangun generasi yang unggul karena generasi yang unggul merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- e. Mengembangkan harta dari dua sisi, spiritual dan ekonomi.
- f. Untuk pendidikan dan pengembangan dakwah Islam.
- g. Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Dalam buku yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor, Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam⁴³ yang terlahir dari QS al-Hasyr : 7,

⁴²Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 147-149.

⁴³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 76-86.

... لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ۷

“...agar harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya dikalangan kamu.... Prinsip tersebut yakni:

a. Larangan riba dan gharar

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung riba dan gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Disamping itu gharar secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula.

b. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dan distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmurannya, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Muhammad Shyarif Chaudhry, mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, dan waris.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi

sebagaimana kewajiban bagi seorang khilafah. Sebaliknya tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, namun juga bertanggung jawab pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.

d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang memntingkan kepentingan pribadi.

Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak diperhtikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi melainkan memberikan signifikan yang memadai, oleh sebab itu, dalam

buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Idri, M.Ag menyebutkan adanya prinsip-prinsip distribusi⁴⁴ sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan.⁴⁵ Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud:

- 1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat
- 2) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- 3) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (ikhtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (perfect equilibrium). Dalam tafsir alQur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60): 8, al Maidah (5): 42,

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 150-154.

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 135.

menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain.⁴⁶

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama muslim. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip persaudaraan dan kasih sayang seperti, Zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dll. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam agar tidak terpecah belah dan saling bermusuhan.

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam membolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam sistem tersendiri seperti zakat, infaq dan shodaqoh dan lain-lain.

⁴⁶ Moh. Holis, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2 November 2016, hlm. 8-9.

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar yaitu:

- 1) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah
- 2) Adanya perhatian terhadap fakir, miskin terutama oleh orang-orang kaya
- 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kata saja
- 4) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain
- 5) Umat Islam yang tidak mempunyai kekayaan dapat menyumbangkan tanaganya untuk kegiatan social
- 6) Laranga berbuat baik karena ingin dipuji orang (*riya*)
- 7) Larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti
- 8) Distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya
- 9) Anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat.
- 10) Anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batun dan kestabilan ekonomi masyarakat
- 11) Larangan berlebihan (boros) dalam distribsui ekonomi di kalangan masyarakat.

Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hasyr: 7 yang artinya “*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*”.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik

dan kekuasaan sekelompok manusia.⁴⁷ Akan tetapi harta benda harus beredar dimasyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Berdasarkan ayat diatas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan harta pada orang-orang tertentu. Bahkan, menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Tidak membenarkan pengelolaan kekayaan hanya pada golongan atau sekelompok orang tertentu namun tersebar ke seluruh masyarakat.

Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat. Islam juga menganjurkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan untuk mewakafkan hartanya, berinfak dan bersedekah.

Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh harta meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda. Dari perolehan harta yang berbeda-beda tersebut, bagi mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan

⁴⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

nilai keadilan.⁴⁸ Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehubungan dengan masalah distribusi ini, Qardhawi menjelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Kebebasan

Kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan keEsaanNya serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di Hari Kemudian.

b. Nilai Keadilan

Kaitannya dengan distribusi pendapatan, jika dalam distribusi pendapatan dilakukan tidak adil maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Sistem Organisasi Pengelola Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Semula, manajemen berasal dari bahasa Inggris "*management*", dengan akar kata kerja *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah "*The*

⁴⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 317.

art of getting things done through people” (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain) Sedangkan bagi Henry Fayol, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atas usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, David R Hampton berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.⁴⁹

Berbeda dari ketiga pakar manajemen tersebut, dalam pandangan Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, manajemen tidak terpisahkan dari organisasi sebagai satu kesatuan. Mereka berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu yang mengajarkan langkah dan cara terpadu dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disistematisasikan dan diterima sesuai dengan kebenaran universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan dengan entitas manusia maupun entitas fisik-material. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambahkan dengan keterampilan dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, dalam konteks organisasi, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode kerja dan sebagainya secara efektif dan efisien.

⁴⁹ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), hlm. 62.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Kecuali itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini dirancang untuk menjadi saluran seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan lembaga. Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi *asnaf mustahiq* maupun program pemberdayaan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan

yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat tersebut.

Sementara itu, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.⁵⁰

Pengelolaan kedua jenis organisasi amil zakat tersebut diantaranya bersifat independen, artinya lembaga ini seharusnya didasarkan atas dasar empat prinsip. *Pertama, independen*. Dikelola secara tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. *Kedua, netral*, karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan) Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari

⁵⁰ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 69.

golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya

Ketiga, tidak diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen. *Keempat, tidak berpolitik praktis* Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. Dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut, baik BAZ maupun LAZ dapat diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar konsisten menjalankan komitmen sebagai organisasi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya, agar organisasi pengelola zakat bisa berjalan secara baik, mereka harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu. Mengacu pada contoh yang telah ditunjukkan Rasulullah Saw, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Secara umum kualifikasi amil yaitu: Muslim, Amanah, Jujur, dan Paham *fikih zakat*.

Sedangkan kualifikasi pemimpin para amil mencakup kualifikasi amil ditambah penguasaan kemampuan sebagai pemimpin (*leadership and management*) dan mempunyai visi pemberdayaan. Dapat ditambahkan pula, bahwa amil zakat hendaknya mereka yang inovatif dan kreatif sehingga mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain peduli terhadap masalah-masalah umat.

D. Zakat dalam Penanggulangan Akibat Pandemi Covid 19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum

diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).⁵¹

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan covid 19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif covid 19 dan 136 kasus kematian. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus covid 19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi covid 19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

Covid 19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas covid 19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang

⁵¹ Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm 45.

tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi covid 19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus covid 19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.

Saat ini penyebaran Covid 19 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi Covid 19 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin.⁵² Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol (dihasilkan melalui nebulizer) selama setidaknya 3 jam. WHO memperkirakan reproductive number (R0) covid 19 sebesar 1,4 hingga 2,5. Namun, studi lain memperkirakan R0 sebesar 3,28.

Virus covid 19 membuat kondisi tatanan negara menjadi tidak stabil dalam berbagai kehidupan diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Dengan terus bertambahnya kasus covid 19 pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM yang diberlakukan di Jawa dan Bali dimana masyarakat melakukan seluruh kegiatannya dari rumah. adanya pemberlakuan PPKM mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi terganggu, banyak tenaga kerja yang dirumahkan karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, banyak UMKM yang gulung tikar karena tidak ada perputaran uang.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal ini seperti bantuan sembako, bantuan langsung, memberikan bantuan modal kepada para UMKM, memberikan bantuan gaji kepada para pekerja dan lain sebagainya. Namun upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah saja tetapi diperlukan kerjasama dari seluruh elemen yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi

⁵² Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 46.

sosial, salah satunya yaitu lembaga pengelolaan zakat Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam pandangan Mustafa E. Nasution. Sebagai salah satu kebijakan fiskal, Zakat merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa⁵³. Sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar didunia, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Pemerintah sendiri memperkirakan potensi zakat di Tanah Air pada tahun 2021 mencapai Rp. 327,6 triliun. Namun sejauh ini realisasinya baru Rp. 71,4 triliun apalagi ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini⁵⁴. Dibanyumas sendiri untuk target penerimaan ZIS tahun 2021 sebesar 15 milyar namun realisasi penerimaan sampai bulan Juni baru sekitar 5,7 milyar.

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hikmah dan manfaat dari zakat demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam QS at-Taubah :60. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.⁵⁵ Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman dan pada kondisi saat ini selain untuk delapan golongan diatas, zakat juga dijadikan sebagai sumber instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid 19 dengan tetap harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan

⁵³ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 208.

⁵⁴ Rahmad Fauzan, *Zakat Ramadan 2021 Baznas Optimis Tembus Rp 6 Triliun*, *Bisnis.com*, Minggu, 02 May 2021 (diakses 02 Oktober 2021)

⁵⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, hlm. 93

dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19. Penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran covid 19, merawat dan menangani korban covid 19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak covid 19. Berikut ketetapan dalam Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
 - b. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
 - c. Penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran covid 19, merawat dan menangani korban covid 19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak covid 19.
 - d. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.
2. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;

- 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
 - 2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
3. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan alhaul*), apabila telah mencapai nishab.
 4. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
 5. Kebutuhan penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁵⁶. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif.⁵⁷ Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 9 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur. Penulis memilih lokasi tersebut karena BAZNAS sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakar, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Peran BAZNAS diperkuat kembali dengan adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm.2.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta. 2009), hlm. 8-9.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Didalam sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati.⁵⁸ Dalam penelitian ini sebagai subjek penelitian yaitu, kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitian utamanya adalah manajemen distribusi pada Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan pandemi covid 19.

D. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari Baznas Kabupaten Banyumas yaitu kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 119.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan pada Baznas Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Apri Hermawan. Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton:

a. Wawancara Pembicaraan Informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanisitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

c. Wawancara Baku Terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

Dalam penelitian ini peneliti langsung berdialog dengan informan dalam hal ini kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas yang dianggap

mengetahui kondisi atau keadaan terkait manajemen pendistribusian di Baznas Kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencatat variabel yang sudah ditentukan.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dalam penelitian ini adalah pola manajemen pendistribusian zakat dalam penanggulangan dampak akibat covid19. Observasi sangat diperlukan guna mendeskripsikan kondisi pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.⁵⁹ Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara

⁵⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶⁰

Adapun langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber
2. Mengadakan reduksi data (memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian) dilakukan dengan melakukan abstraksi
3. Menyusun data hasil reduksi dalam satu-satuan
4. Memeriksa keabsahan data
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.



⁶⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 18.

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2021 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶²

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum resmi dan legal. Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/Tahun 2018 tanggal 25 September 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Dalam pelayanannya baik terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto “*Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat Sesuai Syariat*” Eksistensi Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten

⁶² Badan Amil Zakat Nasional, Baznas.go.id/Profil (diakses 19 Januari 2022)

Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas.⁶³

Baznas Kabupaten Banyumas beralamatkan di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, dengan nomor telp. (0281) 631698 dan (0281) 632360. Sebagai organisasi atau lembaga yang mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memudahkan interaksinya dengan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas juga memiliki e-mail dengan alamat baznaskab.banyumas@gmail.com serta *website* www.baznasbanyumas.or.id.

Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat yang profesional, Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahiq.

Misi:

1. Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain sesuai dengan undnag-undang.
2. Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahiq
3. Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syariat.

Baznas Kabupaten Banyumas, sebagaimana Baznas kabupaten/kota pada umumnya, mempunyai kegiatan melakukan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kegiatannya , Baznas Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:⁶⁴

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;

⁶³ Baznas Kabupaten Banyumas, baznasbanyumas.or.id (diakses 17 Januari 2022)

⁶⁴ Rahmini Hadi, *Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, Jurnal el-Jizya Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2020, hlm. 256.

3. Pengendalian pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas;
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Banyumas.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, Baznas Kabupaten Banyumas di atas, Baznas Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban sebagaimana Baznas kabupaten/kota pada umumnya. Adapun kewajiban yang dimaksud,⁶⁵ adalah:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan instansi terkait di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan Bupati Banyumas setiap semester (6 bulan) dan bulan desember (akhir tahun);
4. Melaksanakan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Banyumas

Sesuai kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/Tahun 2018 tanggal 25 September 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, susunan kepengurusan Baznas Kabupaten Banyumas sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Rahmini Hadi, *Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, hlm. 256.

⁶⁶ Baznas Kabupaten Banyumas, baznas.or.id/struktur-baznas-kabuapten-banyumas/ (diakses 26 Januari 2022)

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2017-2022

Ketua	: Drs. H. Umar AR
Wakil Ketua I	: Drs. H. Abdul Munir
Plt. Wakil Ketua II	: Muhammad Ridwan, S.Pd.I.
Wakil Ketua III	: Drs. Muhammad Sugito
Wakil Ketua IV	: Hj. Khasanatul Mufidah, SH.
Kepala Pelaksana	: A. Farisi Aziz, S.Ag., M.Pd.I
Sekretaris	: Alpredt Ganesa P., S.TP.
Kepala Bagian Pengumpulan	: Laila Mugi H., SE
Staf	: 1. Ghania Nirmala Putri, S.Ak : 2. Arum dwi Cahyati : 3. Fany Ariska : 4. Feri Dwianto, SE
Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan	: Apri Hermawan, SHI
Staf	: 1. Adityawan : 2. Nuridin, Amd.Kom : 3. Dwi DyanD. Ita : 4. Siti Afifah, SE : 5. Dani Cahyani SE : 6. Miftakhul Fauzi, S.Pd.I : 7. Ibnu Hisyam Zain, SH
Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan	: Sri Rihastini, SE
Staf	: 1. Zihni Nabila Putri, S.Ak : 2. Umi Safangatun, S.Sos : 3. Gita Novita Sari, S.Si
Kepala Bagian	: Mitha Prawitha, S.TP

Kesekretariatan, SDM

Dan Umum

Staf : 1. Suwardi
 : 2. Eva Nurhidayat
 : 3. Rachmi Emilia Sayekti, SE
 : 4. Aida Nurul Fatma
 : 5. Nur Farikh Rohman
 : 6. Safechi Fajar Safendi

Satuan Audit Internal : 1. H. Bedjo Sutontro, SH., M.Hum
 : 2. Achfar Trisnadi
 : 3. Drs. H. Imam Muhyidin

Staff Khusus : 1. H. Ahmad Suhip Junaedi, S.Sos., M.Si
 : 2. M. Wahyu Fauzi Aziz
 : 3. Agus Sriyono, ATD., SIP., MM

B. Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid 19 Di Baznas Kabupaten Banyumas

Semakin meluasnya dan berkepanjangan pandemi covid 19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Dari segi aspek pendidikan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang menjadi tidak efektif karena tidak dapat dilakukan tatap muka langsung tetapi selama pandemi dilakukan secara daring. Aspek kesehatan, menimbulkan banyaknya kasus kematian akibat covid 19 baik itu masyarakat maupun para tenaga kesehatan, selain itu juga menimbulkan kelangkaan alat-alat kesehatan. Dari aspek keagamaan berdampak pada ditutupnya tempat ibadah sehingga masyarakat melaksanakan seluruh kegiatan ibadahnya dirumah masing-masing. Aspek sosial yaitu adanya saling curiga antar individu karena adanya *social distancing* guna mencegah penularan covid-19.

Dari aspek ekonomi sangat membuat perekonomian terpuruk, apalagi adanya kebijakan pemerintah terkait PPKM (Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat) dimana seluruh aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah. Dengan adanya kebijakan pemerintah menerapkan PPKM, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja yang dirumahkan karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi terutama pada sektor hotel, pariwisata dan restoran. UMKM juga gulung tikar karena tidak ada perputaran uang. Dari sektor ekonomi sangat dirasakan dengan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Melihat kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, kontribusi seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat maupun lembaga lainnya menjadi berperan sangat penting dalam penanggulangan wabah covid 19. salah satu lembaga yang dalam penanggulangan wabah ini adalah lembaga zakat. Zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk dan salah satu rukun ketiga dari lima rukun Islam.⁶⁷

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam pandangan Mustafa E. Nasution, sebagai salah satu kebijakan fiskal, Zakat merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa⁶⁸. Sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar didunia, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Pemerintah sendiri memperkirakan potensi zakat di Tanah Air pada tahun 2021 mencapai Rp. 327,6 triliun. Namun sejauh ini realisasinya

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2002), hlm. 1.

⁶⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), hlm. 208.

baru Rp. 71,4 triliun apalagi ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini⁶⁹. Dibanyumas sendiri untuk target penerimaan ZIS tahun 2021 sebesar 15 milyar namun realisasi penerimaan sampai bulan Juni baru sekitar 5,7 milyar. Pada Baznas Kabupaten Banyumas penerimaan atau pengumpulannya terdapat lima jenis dana yaitu

1. Zakat, pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banyumas menargetkan pengumpulannya sebesar Rp. 13.490.000.000
2. Infak, pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banyumas menargetkan pengumpulannya sebesar Rp. 1.424.000.000
3. Corporate Social Responsibility, pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banyumas menargetkan pengumpulannya sebesar Rp. 30.000.000
4. Dana Sosial Keagamaan Lainnya, pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banyumas menargetkan pengumpulannya sebesar Rp. 10.000.000
5. Hibah (Infak) Operasional (Non-APBN/D), pada tahun 2021 Baznas Kabupaten Banyumas menargetkan pengumpulannya sebesar Rp. 46.000.000

Untuk pendistribusiannya sendiri tercatat 505.827.145 dari target perbulannya sebesar 1.107.495.833 dengan presentase hanya 45,67%.⁷⁰ Pada Baznas Kabupaten Banyumas penghimpunan dana zakat banyak didapatkan dari UPZ yaitu lebih dari 200 UPZ Dimana pada Baznas Kabupaten Banyumas dana tersebut didistribusikan kedalam program-program yang telah dibuat atau direncanakan oleh Baznas Kabupaten Banyumas.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas merupakan badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat yang mempunyai visi menjadi Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, menebar manfaat, menabur rahmat serta

⁶⁹ Rahmad Fauzan, *Zakat Ramadan 2021 Baznas Optimis Tembus Rp 6 Triliun*, Bisnis.com, Minggu, 02 May 2021 (diakses 02 Oktober 2021)

⁷⁰ Baznas Banyumas, *Laporan Pengumpulan Dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kab. Banyumas Bulan Juni 2021*, Baznas Banyumas, Senin, 19 Juli 2021 (diakses 22 September 2021)

memuzakkikan mustahiq, maka diperlukan penerapan manajemen yang baik agar tujuan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses untuk mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengevaluasian. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Aplikasi manajemen dalam zakat dapat dibagi menjadi empat proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan.⁷¹ Dengan penerapan manajemen distribusi, dapat untuk mengetahui gambaran mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Perencanaan adalah kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan tersebut.⁷² perencanaan berorientasi pada apa yang akan dikerjakan dan disesuaikan dengan sumber yang dimiliki. Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

“Sungguh angan-angan (mengkonsep, berimajinasi, berencana) adalah rahmat Allah bagi umat-Ku, andaikan saja tidak ada konsep tentu tidak akan terlahir anak dari seorang ibu, tidak pula petani menanam pohon.” (HR. Dailamy)

Perencanaan dibutuhkan untuk mencapai tujuan, tanpa perencanaan kita tidak akan mempunyai pedoman atau arahan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat

⁷¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 145.

⁷² Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017), hlm. 17.

berjalan dengan baik dan tujuan dari kegiatan tersebut juga tidak akan tercapai.

Perencanaan pendistribusian pada Baznas Kabupaten Banyumas sudah diterapkan, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa secara keseluruhan perencanaan dilakukan setiap bulan oktober pada tahun sebelumnya yang bertempat di kantor Baznas Kabupaten Banyumas, dimana proses perencanaan diikuti oleh pimpinan dan seluruh staf.⁷³

Proses perencanaan dimulai dari pengajuan program dan kegiatan dari masing-masing bagian yang ada, kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kepala bagian untuk mendapat persetujuan dari pimpinan. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan rencana program dan kegiatan dari masing-masing bagian dikoordinir untuk dijadikan satu dokumen kemudian diajukan oleh pimpinan Baznas Kabupaten Banyumas melalui RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) ditingkat provinsi. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada bulan November oleh Baznas Provinsi.

Perencanaan pendistribusian dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 tidak jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi, karena pendistribusiannya tetap melalui program-program yang sudah ada di Baznas Kabupaten Banyumas, karena menurut Bapak Apri Hermawan untuk mengubah perencanaan yang sudah jadi dan disahkan membutuhkan proses dan waktu yang lama. Program-program yang dimaksud yaitu:

- a. Program banyumas peduli,
- b. Program banyumas sejahtera,
- c. Program banyumas cerdas,
- d. Program banyumas sehat, dan

⁷³ Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendsitribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

e. Program banyumas taqwa.

Bantuan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 masuk kedalam program banyumas peduli. Program banyumas sejahtera antara lain memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada UMKM yang terdampak pandemi covid 19 baik berupa uang maupun barang. Program banyumas cerdas berupa bantuan beasiswa kepada anak yang orang tuanya terdampak pandemi covid 19. Program banyumas sehat berupa pemberian handsanitizer, penyemprotan disinfektan, pemberian suplemen dan vitamin.

Dalam perencanaan pendistribusian untuk bantuan penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 Baznas Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya terkait untuk data-data penerimanya, termasuk bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan yang dibuat dapat mencapai tujuannya. Selain itu akan lebih terarah kepada siapa dan dimana dana zakat akan didistribusikan nantinya. Sebagai contoh dalam pendistribusian bantuan untuk penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 yang diberikan kepada anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi covid 19, sebelum melakukan pendistribusian Baznas Kabupaten Banyumas terlebih dahulu merencanakan siapa yang akan menerimanya dengan meminta bantuan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Kabupaten Banyumas.⁷⁴

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan

⁷⁴ *Permata Putra Sejati, Para Kiai Dan Anak Yatim Terdampak Covid 19 Dapat Bantuan Baznas Banyumas, jateng.tribunnews.com, Minggu, 19 September 2021 (diakses 6 Februari 2022)*

perusahaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.⁷⁵

Pengorganisasian pada Baznas Kabupaten Banyumas sudah tersusun dalam struktur organisasi, sehingga bagian tugasnya sudah jelas dan tersusun dengan baik. Dengan terstruktur organisasi dengan baik meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan pada tiap-tiap bagian sehingga dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai dapat bekerja dan mengerjakan tugasnya secara profesional. Dalam bagian struktur organisasi yang disebutkan diatas sangat jelas disebutkan bahwa pada bagian pendistribusian terdapat kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan yaitu Bapak Apri Hermawan yang dibantu oleh 7 staf.

Menurut Bapak Apri dengan banyaknya pengajuan zakat setiap harinya sebenarnya sangat kurang dengan SDM yang ada pada bagian tersebut, karena dalam bagian pendistribusian selain menyeleksi kelengkapan dokumen pengajuan juga harus ada survei langsung kelapangan. Dengan keterbatasan SDM yang ada Baznas Kabupaten Banyumas dibantu oleh para relawan yang siap membantu dalam bidang pendistribusian khususnya sehingga proses pendistribusian di Baznas Kabupaten Banyumas dapat tetap berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.⁷⁶

3. Pelaksanaan Dan Pengarahan

Pelaksanaan pendistribusian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apri Hermawan selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa pendistribusian dilakukan sesuai dengan pengajuan permohonan kemudian survei apabila layak untuk menerima akan diajukan pembuatan SK guna untuk pancairan uang yang

⁷⁵ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, hlm. 19.

⁷⁶ Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendsitribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

kemudian akan didistribusikan. Pelaksanaan pendistribusian telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan sesuai SOP yang ada.⁷⁷

Baznas Kabupaten Banyumas ikut berperan dalam menanggulangi dampak dari pandemi covid-19, sesuai dengan instruksi dari Baznas pusat agar mengalokasikan dana zakat dalam penanggulangan akibat pandemi covid 19. Dana zakat tersebut didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pada fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terkait penanggulangan akibat pandemi covid 19 dan dampaknya, antara lain paket sembako yang diberikan kepada keluarga yang membutuhkan, pemberian handsanitizer dan penyemprotan disinfektan ditempat tempat ibadah sebagai upaya untuk menghilangkan atau membunuh berbagai bakteri dan virus agar para jamaah juga merasa aman dan tenang dalam beribadah, bantuan peti jenazah untuk korban meninggal akibat covid dan layanan peminjaman ambulan secara gratis baik itu didalam kota maupun diluar kota, pemberian bantuan kesehatan berupa suplemen dan vitamin untuk petugas amil zakat dan masyarakat yang menjalani isoman dan pemberian bantuan untuk usaha yang terdampak akibat virus covid 19 baik berupa uang langsung maupun berupa barang.

Berikut adalah tabel penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Baznas pada masa pandemi covid19:

Tabel. 2. Daftar Kegiatan Baznas Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan Dan Penanggulangan Covid 19 Tahun 2021

NO	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUMLAH	ASNAF
1	Insentif guru Madin & TPQ	200	50.000.000	Fii Sabilillah
2	Insentif Marbot Masjid (sebagai	662	132.400.000	Fii Sabilillah

⁷⁷ Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

	garda depan dalam menjaga kebersihan tempat ibadah dimasa pandemi)			
3	Bantuan disinfektan untuk masjid & ponpes	665	197.505.000	Fii Sabilillah
4	Bantuan yatim piatu dhuafa dimasa pandemi	100	55.000.000	Fakir/ Miskin
5	Santunan dhuafa terdampak pandemi	300	37.500.000	Fakir/ Miskin
6	Pemberian Bisyaroh Dalam Rangka Jaga kyai	30	60.000.000	Fii Sabilillah
7	Bantuan sembako untuk warga terdampak pandemi	2371	118.550.000	Fakir/ Miskin
8	Sembako Untuk Warga Terdampak Covid (isoman)	800	80.000.000	Fakir/ Miskin
9	Bingkisan dan Vitamin Dalam Rangka Jaga Kyai	10	3.275.000	Fii Sabilillah
10	Bantuan Vitamin dan Suplemen Untuk Petugas Amil BAZNAS	35	12.574.090	Amil

11	Bantuan usaha kelompok binaan terdampak Covid 19	232	116.350.000	Fakir/ Miskin
12	Bantuan Vitamin untuk warga ISOMAN	22	1.100.000	Fakir/ Miskin
14	Bantuan Peti Jenazah Untuk Pasien Covid	20	16.000.000	Fakir/ Miskin
15	Bantuan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi	1865	107.000.000	Fakir/ Miskin
16	Bantuan untuk pelaku usaha mikro terdampak PPKM darurat	40	20.000.000	Fakir/ Miskin
17	Sarpas penunjang kegiatan pencegahan covid (alat semprot & matras)		6.500.000	Fisabilillah
	JUMLAH	7352	1.013.754.090	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat diberikan secara konsumtif dan produktif,antara lain:

a. Zakat konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif yaitu zakat yang diberikan untuk untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari.⁷⁸ Pada

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

Baznas Kabupaten Banyumas pendistribusian zakat konsumtif dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 antara lain:

- 1) Bantuan sembako untuk warga yang terdampak pandemi covid 19
- 2) Bantuan sembako untuk warga yang isolasi mandiri
- 3) Bingkisan dan vitamin dalam rangka jaga kyai
- 4) Bantuan vitamin dan suplemen untuk petugas amil zakat
- 5) Bantuan vitamin untuk warga yang sedang isolasi mandiri
- 6) Bantuan ketahanan pangan dimasa pandemi

b. Zakat Produktif

Zakat yang bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usahanya. Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi Pada Baznas Kabupaten Banyumas pendistribusian zakat produktif dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 antara lain:

- 1) Bantuan usaha kelompok binaan terdampak covid
- 2) Bantuan untuk pelaku usaha mikro terdampak PPKM darurat

Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 penggunaannya sudah sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Dari sisi penerima zakat sesuai dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang telah disebutkan dalam tabel yaitu, fakir, miskin, amil dan fii sabilillah. Dari harta zakat yang didistribusiakan juga berupa konsumtif dan produktif dimana pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Selain itu pemanfaatan zakat juga dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya

kemaslahatan mustahiq, seperti bantuan sarpras penunjang kegiatan pencegahan covid 19 berupa alat semprot dan matras, bantuan peti jenazah untuk korban covid 19, bantuan disinfektan untuk masjid dan pondok pesantren.

Jumlah dana zakat yang didistribusiakan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 selama tahun 2021 sebesar Rp. 1.013.754.090 (*satu milyar tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7352. Dari data yang peneliti dapatkan untuk dana zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas tahun 2021 yang didistribusikan untuk penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 digunakan untuk bantuan disinfektan untuk masjid dan pondok pesantren yaitu sebesar Rp. 197.505.000 (*seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah*) dengan penerima manfaat sebanyak 665. Bantuan tersebut digunakan agar para jamaah yang akan melakukan ibadah merasa aman dan tenang.

Sejalan dengan adanya bantuan disinfektan untuk masjid juga ada bantuan untuk marbot masjid berupa insentif marbot masjid, hal ini dilakukan karena marbot sebagai garda depan dalam menjaga kebersihan tempat ibadah dimasa pandemi covid 19. Dana zakat yang didistribusikan Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan akibat pandemi covid 19 yang digunakan untuk intensif marbot masjid sebesar Rp. 132.400.000 (*seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan penerima manfaat sebanyak 662.

Selain itu juga ada bantuan untuk anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi covid 19. dana zakat yang didistribusikan sebesar Rp. 55.000.000 (*lima puluh lima juta rupiah*) dengan penerima manfaat sebanyak 100. Dimana bantuan yang didistribusikan berupa paket yang berisi buku, pensil, bolpoint, penggaris, kotak pensil, shampo, sabun, handuk, pasta gigi, biskuit, susu, madu,

hansanitaizer dan kornet.⁷⁹ Pendistribusian paket tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi covid 19 serta untuk menjaga kebersihan dan kekebalan tubuh agar terhindar dari virus covid 19 yang sampai sekarang masih terus berkembang.

Untuk mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pendistribusian zakat sebelum pandemi dan saat pandemi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi dan mengajukan formulir permohonan dana zakat. Formulir permohonan didapatkan langsung dari Baznas Kabupaten Banyumas atau dari masing-masing UPZ yang bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Banyumas.
- b. Melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan pengajuan zakat, berupa KTP, KK, surat keterangan dari desa dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan tergantung dari jenis pengajuannya.
- c. Setelah berkas lengkap dan masuk ke Baznas Kabupaten Banyumas kemudian berkas tersebut akan diverifikasi dibagian pendistribusian dan pendayagunaan untuk ditindak lanjuti
- d. Selanjutnya berkas yang sudah diverifikasi oleh petugas Baznas akan dilakukan survei untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon diberikan zakat
- e. Apabila pemohon dinyatakan layak untuk menerima zakat maka akan dilakukan persetujuan oleh ketua Baznas Kabupaten Banyumas yang nantinya akan diterbitkan SK
- f. Diterbitkannya SK sebagai dasar untuk pengajuan dana zakat ke bagian keuangan untuk diproses pencairan dana zakatnya

⁷⁹ *Permata Putra Sejati, Para Kiai Dan Anak Yatim Terdampak Covid 19 Dapat Bantuan Baznas Banyumas, jateng.tribunnews.com, Minggu, 19 September 2021 (diakses 6 Februari 2022)*

- g. Dana zakat yang sudah ada akan segera didistribusikan oleh petugas dibagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas langsung ke masing-masing penerima.

Dari proses pengajuan permohonan diatas mulai dari mengajukan permohonan bantuan sampai pada proses pendistribusian, ada beberapa proses yang berbeda dari sebelum pandemi dengan masa saat ada pandemi covid 19. Perbedaan proses pendistribusian sebelum pandemi dan saat pandemi terletak dalam proses survei untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon mendapatkan zakat. Pada masa pandemi covid 19 survei tidak dilakukan secara langsung datang ketempat tujuan tetapi dilakukan melalui telephon dimana nantinya pemohon diminta untuk mengirimkan dokumentasi berupa foto kondisi atau keadaan saat itu untuk mempermudah proses penentuan kelayakan.

Selain perbedaan dalam proses survei, dalam hal penyalurannya kepada penerima zakat pada masa pandemi covid 19 dilakukan secara langsung datang kemasing-masing penerima tanpa mengumpulkan seluruh penerima untuk menghindari kegiatan terpusat sesuai dengan arahan dari pemerintah. Namun disaat situasi pandemi mulai menurun pendistribusian dilakukan hanya menghadirkan perwakilan dari beberapa penerimanya saja atau hanya sekitar 50 persen, selain itu pendistribusian juga dilakukan pengumpulan tidak terpusat di baznas tetapi di masing-masing kecamatan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian dan agar UPZ mengetahui langsung proses pendistribusian dana zakat yg telah mereka kumpulkan⁸⁰.

4. Pengawasan

Proses ini merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Tidak adanya pengawasan akan membuat pelaksanaan program yang telah direncanakan berjalan dengan tidak baik.

⁸⁰ Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2021.

Dengan adanya pengawasan diharapkan proses pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.⁸¹

Pengawasan pada Baznas Kabupaten Banyumas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan langsung oleh kepala bagian pendistribusian dan oleh satuan audit internal. Dimana kepala bagian menyerahkan hasil laporan pendistribusian setiap bulannya kepada satuan audit internal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah apabila ada kekurangan yang masih harus dilengkapi dan kesalahan yang masih harus diperbaiki, sehingga apabila ada pemeriksaan atau audit eksternal laporan sudah selesai dan siap untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik, dimana hasil auditnya di publikasikan sehingga masyarakat dapat ikut berperan juga dalam pengawasan laporan tersebut. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilihat melalui website Baznas Kabupaten Banyumas dimana didalamnya terdapat laporan bulanan, laporan kinerja dan laporan tahunan. Selain laporan juga terdapat dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banyumas. Laporan tersebut sekaligus menjadi bukti transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengurus Baznas Kabupaten Banyumas dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pengurus Baznas Kabupaten Banyumas pada tahun mendatang. Selain pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal, Baznas Kabupaten Banyumas juga melaporkan terkait laporan bulanan kepada UPZ yang bekerjasama, bahkan setiap kegiatan pendistribusian juga dilaporkan melalui grup whatsapp sebagai bukti bahwa zakat yang dikumpulkan telah disalurkan. Untuk laporan semesteran dan tahunan Baznas Kabupaten Banyumas melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Banyumas, Baznas Provinsi dan Baznas Pusat.⁸²

⁸¹ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, hlm. 21.

⁸² Apri Hermawan, *Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

Pada zakat yang didistribusikan untuk kegiatan yang produktif seperti bantuan untuk UMKM yang terdampak pandemi covid 19, pengawasan dilakukan melalui grup whatsapp, dimana dilaporkan setiap perkembangan dari usaha yang dibantu oleh Baznas Kabupaten Banyumas. Selain melalui telephon, Baznas Kabupaten Banyumas juga mengumpulkan masing-masing koordinator kelompok usaha binaan Baznas Kabupaten Banyumas untuk melaporkan bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan dalam kelomponya. Biasanya dalam satu kelompok terdapat 10 usaha binaan Baznas Kabupaten Banyumas.

Berikut adalah laporan Baznas Kabupaten Banyumas yang dipublikasikan melalui website Baznas Kabupaten Banyumas yang dapat diakses oleh masyarakat:



LAPORAN PENGUMPULAN
BAZNAS Kabupaten Banyumas
Juni 2021

Pengumpulan Bulan Juni 2021


NO	RESUME MUZAKI	Zakat	Infak Tidak Terikat	Infak Terikat	DSKL	JUMLAH	JUMLAH PENYETOR
1	Muzaki UPZ	961.871.346	13.447.295	5.933.700	-	981.252.341	195 UPZ
2	Muzaki Perorangan Langsung	21.786.933	6.151.500	3.092.143	3.000.000	34.030.576	103 orang
3	Muzaki Badan	400.000	-	-	-	400.000	1 Badan
TOTAL		983.658.279	19.598.795	9.025.843	3.000.000	1.015.682.917	

No	Jenis Dana	Target		Realisasi	
		%	Jumlah	%	Jumlah
1	Zakat	89,9%	1.124.166.667	85,8%	965.071.346
2	Infak	9,5%	118.666.667	29,5%	35.034.228
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	2.500.000	0,0%	-
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,1%	833.333	371,1%	3.092.143
5	Hibah (Infak) Operasional (Non-APBN/D)	0,3%	3.833.333	315,3%	12.085.200
TOTAL		100%	1.250.000.000	81,2%	1.015.282.917

Rekapitulasi Pengumpulan sd Bulan Juni 2021

No	Jenis Dana	Target		Realisasi	
		%	Jumlah	%	Jumlah
1	Zakat	89,9%	13.490.000.000	41,5%	5.595.171.184
2	Infak	9,5%	1.424.000.000	9,5%	135.036.335
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	30.000.000	0,0%	-
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,1%	10.000.000	111,1%	11.113.000
5	Hibah (Infak) Operasional (Non-APBN/D)	0,3%	46.000.000	50,2%	23.093.683
TOTAL		100%	15.000.000.000	38,4%	5.764.414.202

Grafik Perolehan ZIS JUNI 2021



Pembuat	Pemeriksa	Penyetuju
Tgl: 13/7/21	Tgl: 13/7/21	Tgl: 14/7/21
Lailla M.H. SE	Achmad Farisi Aziz, S.Ag., M.Pd.I	Drs. H. Abdul Munir
Kabag. Pengumpulan	Kepala Pelaksana	Wakil Ketua I

*Laporan Muzaki by Name bisa diakses melalui <https://baznasbanyumas.or.id/>

Jalan Masjid No. 9 Purwokerto 53115
(Gedung Balai Muslimin / Islamic Center)
Barat Alun-alun Purwokerto

Konfirmasi Donasi / Setoran ZIS
☎ 0281 631 698 | 📞 0822 4356 9561

baznasbanyumas.or.id
baznasbanyumas@gmail.com
@baznasbanyumas


Baznos Kabupaten Banyumas
@baznasbanyumas



BRI Syariah 104 112 5299
BPD Bank Jateng 2 003 19207 0
BPD Bank Jateng Syariah 304 200 5140
Bank Mandiri Syariah 701 815 5715

Bank BRI 0077 01 821650 532
PD BPK BKK Purwokerto 01 12 06902
Bank Muammalat 541 008 0591

Gambar 1. Laporan Pengumpulan Baznas Kabupaten Banyumas



Gambar 2. Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas

Dari laporan diatas, masyarakat dapat ikut berperan dalam pengawasan kinerja Baznas Kabupaten Banyumas, baik itu dalam hal pengumpulan dana zakat maupun pendistribusian dan pendayagunaan dana zakatnya. Dari laporan tersebut disebutkan terkait informasi pengumpulan zakat berupa dari mana saja dana zakat didapatkan, apakah dari UPZ, perorangan langsung maupun dari badan. Informasi terkait target zakat yang ingin dicapai dalam satu bulan dan realisainya, serta informasi terkait target zakat dalam satu tahun dan realisasinya sampai laporan tersebut dibuat.

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat informasi terkait laporan pendistribusian dan pendayagunaan ke masing-masing program yang ada dalam Baznas Kabupaten Banyumas, yaitu banyumas sejahtera, banyumas sehat, banyumas taqwa, banyumas peduli, dan banyumas cerdas. Selain itu juga terdapat informasi terkait pembagian zakat yang disalurkan berdasarkan asnaf, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dimana dari laporan diatas dana zakat banyak yang disalurkan kepada fakir dan miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka gambaran tentang manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 pada Baznas Kabupaten Banyumas dapat diambil kesimpulan yaitu, bahwa Baznas Kabupaten Banyumas telah menerapkan manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19, hal ini tampak dari adanya proses dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.

Proses perencanaan di Baznas Kabupaten Banyumas dilakukan pada tahun sebelumnya melalui pengajuan program pada masing-masing bagian yang kemudian dipresentasikan untuk disetujui oleh pimpinan Baznas Kabupaten Banyumas dan nantinya disahkan oleh Baznas Provinsi. Perencanaan pendistribusian dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 tidak jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi, karena pendistribusiannya tetap melalui program-program yang sudah ada di Baznas Kabupaten Banyumas. Program-program yang dimaksud adalah (1) program banyumas peduli, (2) program banyumas sejahtera, (3) program banyumas cerdas, (4) program banyumas sehat, dan (5) program banyumas taqwa.

Dalam perencanaan pendistribusian untuk bantuan penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 Baznas Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya terkait untuk data-data penerimanya, termasuk bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan yang dibuat dapat mencapai tujuannya. Selain itu akan lebih terarah kepada siapa dan dimana dana zakat akan didistribusikan nantinya.

Pengorganisasian pada Baznas Kabupaten Banyumas sudah tersusun dalam struktur organisasi, sehingga bagian tugasnya sudah jelas dan tersusun

dengan baik. Namun banyaknya pengajuan zakat sebenarnya sangat kurang dengan SDM yang ada pada bagian tersebut, karena dalam bagian pendistribusian selain menyeleksi kelengkapan dokumen pengajuan juga harus ada survei langsung kelapangan. Dengan keterbatasan SDM yang ada Baznas Kabupaten Banyumas dibantu oleh para relawan yang siap membantu dalam bidang pendistribusian khususnya sehingga proses pendistribusian di Baznas Kabupaten Banyumas dapat tetap berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

Perbedaan pelaksanaan pendistribusian zakat pada masa pandemi covid 19 tidak terlalu signifikan dengan sebelum pandemi. Semuanya tetap dari awal proses pengajuan formulir permohonan dimana pemohon datang langsung ke kantor Baznas Kabupaten Banyumas, yang berbeda hanya pada proses survei dan penyaluran pendistribusiannya ke masing-masing penerima. Pada proses survei pada masa pandemi covid 19 tidak dilakukan secara langsung datang ketempat tujuan tetapi dilakukan melalui telephon dan pemohon diminta untuk mengirimkan kondisi atau keadaan saat itu.

Dalam hal penyalurannya kepada penerima zakat pada masa pandemi covid 19 dilakukan secara langsung datang kemasing-masing penerima tanpa mengumpulkan seluruh penerima untuk menghindari kegiatan terpusat sesuai dengan arahan dari pemerintah. Namun disaat situasi pandemi mulai menurun pendistribusian dilakukan hanya menghadirkan perwakilan dari beberapa penerimanya saja atau hanya sekitar 50 persen, selain itu pendistribusian juga dilakukan pengumpulan tidak terpusat di baznas tetapi di masing-masing kecamatan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian dan agar UPZ mengetahui langsung proses pendistribusian dana zakat yg telah mereka kumpulkan

Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 penggunaannya sudah sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Dari sisi penerima zakat sesuai dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang telah disebutkan dalam tabel yaitu, fakir,

miskin, amil dan fii sabilillah. Dari harta zakat yang didistribusiakan juga berupa konsumtif dan produktif dimana pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Pada Baznas Kabupaten Banyumas pendistribusian zakat konsumtif dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 antara lain, bantuan sembako untuk warga yang terdampak pandemi covid 19, bantuan sembako untuk warga yang isolasi mandiri, bingkisan dan vitamin dalam rangka jaga kyai, bantuan vitamin dan suplemen untuk petugas amil zakat, bantuan vitamin untuk warga yang sedang isolasi mandiri, dan bantuan ketahanan pangan dimasa pandemi

Pada Baznas Kabupaten Banyumas pendistribusian zakat produktif dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 antara lain, bantuan usaha kelompok binaan terdampak covid dan bantuan untuk pelaku usaha mikro terdampak PPKM darurat. Selain itu pemanfaatan zakat juga dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti bantuan sarpras penunjang kegiatan pencegahan covid 19 berupa alat semprot dan matras, bantuan peti jenazah untuk korban covid 19, bantuan disinfektan untuk masjid dan pondok pesantren.

Jumlah dana zakat yang didistribusiakan oleh Baznas Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 selama tahun 2021 sebesar Rp. 1.013.754.090 (*satu milyar tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7352. Dari data yang peneliti dapatkan untuk dana zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas tahun 2021 yang didistribusikan untuk penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19 digunakan untuk bantuan disinfektan untuk masjid dan pondok pesantren yaitu sebesar Rp. 197.505.000 (*seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah*) dengan penerima manfaat sebanyak 665.

Pengawasan pada Baznas Kabupaten Banyumas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan langsung oleh kepala bagian pendistribusian dan oleh satuan audit internal. Dimana kepala bagian

menyerahkan hasil laporan pendistribusian setiap bulannya kepada satuan audit internal. Dalam pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik, dimana hasil auditnya di publikasikan sehingga masyarakat dapat ikut berperan juga dalam pengawasan laporan tersebut. Selain pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal, Baznas Kabupaten Banyumas juga melaporkan terkait laporan bulanan kepada UPZ yang bekerjasama. Laporan semesteran dan tahunan Baznas Kabupaten Banyumas melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Banyumas, Baznas Provinsi dan Baznas Pusat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian diatas terkait dengan manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan dampak akibat pandemi covid 19, maka penulis menyampaikan saran kepada Baznas Kabupaten Banyumas khususnya bagian pendistribusian dan pendayagunaan agar pengawasan dan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap zakat yang didistribusikan secara produktif saja tetapi juga dilakukan pengawasan terhadap zakat yang didistribusikan secara konsumtif agar zakat yang disalurkan memang digunakan dengan baik oleh penerimanya. Selain itu juga selalu mengupdate informasi yang ada dalam website sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi terbaru dari Baznas Kabupaten Banyumas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi Covid 19 Pada Baznas Kabupaten Banyumas.

Ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian tesis ini. Baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun doa yang tentunya sangat

berharga bagi penulis. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri.

Penulis sadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik manusia. Apabila ada kekurangan dalam tesis ini mohon maklum dan harap kritik dan sarannya untuk kebaikan tesis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Aziz, Fathul. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017
- Ani Nurul dan Imtihanah dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: CV Gre Publishing. 2019
- Ansori, Teguh. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, Vol. 3, No.1, Mei 2018
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991
- _____. *Pedoman Zakat*. Cet ke-3. Semarang: CV. Pustaka Riski Putra. 1997
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021 No. 53/07/Th.XXIV, 15 Juli 2021*. Jakarta, 2021
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Laporan Pengumpulan Dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kab. Banyumas Bulan Juni 2021. Baznas Banyumas, Senin, 19 Juli 2021
- Badan Amil Zakat Nasional. Baznas.go.id/Profil (diakses 19 Januari 2022)
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. baznasbanyumas.or.id (diakses 17 Januari 2022)
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. baznas.or.id/struktur-baznas-kabupaten-banyumas/ (diakses 26 Januari 2022)
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Hadi, Rahmini. *Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Jurnal el-Jizya Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2020
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002

- _____. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqh Ibadah Terj Abdul Rosyad Siddiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2020
- Hermawan, Apri. *Kepala Bagian Pendsitribusian Dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Banyumas*. Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Majelis Ulama Indosensia. *Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020
- Permata Putra Sejati, Para Kiai Dan Anak Yatim Terdampak Covid 19 Dapat Bantuan Baznas Banyumas*, jateng.tribunnews.com, Minggu, 19 September 2021
- Rahmad Fauzan. *Zakat Ramadan 2021 Baznas Optimis Tembus Rp 6 Triliun*. Bisnis.com, Minggu, 02 May 2021
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sony Santoso Dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- _____. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Susilo, Adityo dkk. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 Maret 2020

Tim detikcom. *“Rekor! Kasus Sembuh Covid 26 Juli di RI Tambah 40.374, Kasus Baru 28.228,”* DetikNews. Senin, 26 Juli 2021

Ulfa Sitepu, Maria. *Zakat dan Perekonomian Umat Islam.* Jurnal Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007.



PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat dalam mencegah dan menanggulangi pandemi covid 19?	mekanisme distribusi zakat saat pandemi dan tidak sangatlah berbeda. Saat tidak pandemi biasanya kita mengumpulkan para penerima zakat untuk diberikan langsung secara bersama-sama namun saat pandemi seperti sekarang mekanisme distribusi terkendala waktu dan keadaan, dimasa pandemi distribusi zakat langsung kita distribusikan ke masing-masing penerima tanpa mengumpulkan masa sesuai dengan arahan dari pemerintah yang tidak boleh berkerumun. Saat situasi pandemi yg sudah mulai menurun kita mencoba mengumpulkan para penerima tetapi hanya sebagian saja atau hanya 50% dari jumlah penerima. Banyak juga agenda-agenda atau bantuan yang dipending untuk sementara waktu karena pandemi hal itu dilakukan untuk memaksimalkan dana zakat yang ada untuk kebutuhan mendesak disaat pandemi, seperti bantuan sembako, bantuan kesehatan seperti pembagian handsanitizer ke tempat ibadah dan untuk para UMKM yang terkena dampak dari pandemi agar usahanya tetap bisa berjalan dimasa seperti sekarang ini.
2	Bagaimana manajemen distribusi zakat dalam penanggulangan	untuk manajemen distribusi zakat jelas sudah mencakup

	pandemi covid 19?	perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.
a	Perencanaan	Perencanaan dilakukan setiap bulan oktober pada tahun sebelumnya, yang kemudian diajukan oleh pimpinan Baznas melalui RKAT ditingkat provinsi. Pengesahan dilakukan pada bulan November yang disahkan oleh Baznas provinsi.
b	Pengorganisasian	Pengorganisasian Baznas Kabupaten banyumas sudah tersusun dalam struktur organisasi, sehingga tugasnya sudah jelas dan tersusun dengan baik. Dalam pelaksanaan pendistribusian Baznas Kabupaten Banyumas juga dibantu oleh para relawan.
c	Pelaksanaan	Pelaksanaan pendistribusian dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, dimana para calon penerima mengajukan formulir pendaftaran langsung ke kantor Baznas. Dalam hal penyaluran dimasa pandemi dilakukan secara langsung ke masing-masing penerima agar tidak terjadi kerumunan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi saat pandemi sudah mulai menurun pendistribusian dilakukan dengan mengumpulkan penerima dimasing-masing kecamatan.
d	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Selain itu juga ada laporan bulanan, semesteran dan tahunan.
3	Bagaimana peran zakat dalam	Dengan memberi bantuan berupa bantuan sembako, penyemprotan

	penanggulangan pandemi covid 19?	disinfektan di tempat ibadah, membagikan handsanitaizer, dan masih banyak lagi
4	Apakah dalam pendistribusian zakat sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19?	iya pasti kita merujuk pada fatwa tersebut untuk pendistribusian zakat dimasa pandemi.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53120 Telp : 0281-835024, 028250, Fax : 0281-83 0553
Website : www.pps.uinsaiwu.ac.id Email : pps@uinsaiwu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permennistekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Akhmad Fozan, Lc., M.Ag** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Hurledi Destiyanti** NIM **1717612002** Program Studi **Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AJAK



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Direktur,

Suhaji

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nurlaeli Destiyanti
2. Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 20 Desember 1992
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat : Teluk Rt 05 Rw 03 Purwokerto Selatan
8. Email : nurlaelidestiyanti@gmail.com
9. No.HP : 089699306796

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Ma'arif NU 1 Teluk Lulus Tahun 2004
2. SMP Negeri 7 Purwokerto Lulus Tahun 2007
3. MAN Purwokerto 1 Lulus Tahun 2010
4. S1 Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto Lulus Tahun 2015

Purwokerto, Februari 2022

Hormat saya



Nurlaeli Destiyanti